SURAT PERJANJIAN

Kontrak Awal

Kontrak Badan Usaha / Harga Satuan

Nama Paket

PENGADAAN SANITAIR

PROYEK PEMBANGUNAN RS UPT VERTIKAL, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA

Manage			
Nomor:			

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (6-06-2024), berdasarkan Penetapan Pemenang tanggal 6 Juni 2024, antara:

Nama : Arviga Bigwanto

Jabatan : Senior Vice President Divisi Operasi 1

No Surat Keputusan :

Berkedudukan di : Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Cipinang Cempedak,

Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. Brantas Abipraya selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA", dengan:

Nama : Hillman Lesmana

Jabatan : Direktur

Nama Perusahaan : PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA

Alamat : JL. MANGGA DUA DALAM BLOK H2 NO 28, RT 001 RW

012, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat (Kota)

yang bertindak untuk dan atas nama PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Surat penawaran harga tanggal 10 Mei 2024
- 2. Pemberian Penjelasan Aanwijzing tanggal 16 Mei 2024
- 3. Pembuktian/Klarifikasi & Negosiasi Akhir tanggal 23 Mei 2024
- 4. Penetapan Pemenang tanggal 6 Juni 2024

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Awal

Kontrak Badan Usaha / Harga Satuan

Nama Paket

PENGADAAN SANITAIR

PROYEK PEMBANGUNAN RS UPT VERTIKAL, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA

Nomor

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (6-06-2024), berdasarkan Penetapan Pemenang tanggal 6 Juni 2024, antara:

Nama

: Arviga Bigwanto

Jabatan

Senior Vice President Divisi Operasi 1

No Surat Keputusan

.

Berkedudukan di

Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Cipinang Cempedak,

Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. Brantas Abipraya selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA", dengan:

Nama

: Hillman Lesmana

Jabatan

: Direktur

Nama Perusahaan

: PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA

Alamat

: JL. MANGGA DUA DALAM BLOK H2 NO 28, RT 001 RW

012, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat (Kota)

yang bertindak untuk dan atas nama PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Surat penawaran harga tanggal 10 Mei 2024
- 2. Pemberian Penjelasan Aanwijzing tanggal 16 Mei 2024
- 3. Pembuktian/Klarifikasi & Negosiasi Akhir tanggal 23 Mei 2024
- 4. Penetapan Pemenang tanggal 6 Juni 2024

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Rekanan yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
 - (b) Pihak Pertama telah menetapkan Pihak Kedua menjadi pihak dalam Kontrak ini untuk melaksanakan **PENGADAAN SANITAIR** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Perjanjian**";
- (c) Pihak Kedua telah menyatakan kepada Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket **PENGADAAN SANITAIR** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam SURAT PERJANJIAN ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran SURAT PERJANJIAN ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan seperti tertuang pada BoQ pekerjaan, terdiri dari :

No.	Uraian	Туре	Volur	ne	Satuan	Harsat	Total
	Kloset duduk lengkap						7 77
1	dengan aksesoris Ged. A	CW896J					366,016,000.00
2	Vlacetianaliali Carl A	650					
2	Kloset jongkok Ged. A	CE9	_				36,787,200.00
3	Wastafel gantung lengkap						
3	dengan aksesoris Ged. A Wastafel undercounter	LW241CJ/LW242HFJ					254,918,400.00
4	lengkap dengan aksesoris Ged. A	114/0521					
4		LW952J					72,576,000.00
	Jet washer/ shower spray						,
5	lengkap dengan aksesoris Ged. A	TV40000V4					
		TX403SBW					37,632,000.00
6	Kran wastafel gantung (wall	TX115KEA (panas					111 9 -
0	hung) Ged. A	dingin)					84,994,560.00
7		TV400V54 (II)					
	V	TX109KEA (dingin)					142,419,200.00
8	Kran wastafel meja	TLE24007 (sensor					
0	undercounter Ged. A	LISTRIK)					58,240,000.00
9	Floor dusing Cod A						
3	Floor drain Ged. A	ECO E2FD					36,998,400.00
10	Papar haldar Cad A	TV700 4 TO 11					
10	Paper holder Ged. A	TX703AESV1	_				41,896,960.00
11	Soap dish Ged. A	TV2AV4D					
11	Soap disil ded. A	TX2AV1B	_				31,427,840.00
12	Hand dryer Ged. A	TVC222W					
	Kitchen sink+kran lengkap	TYC322W	_				40,550,400.00
13	dengan aksesoris Ged. A	TVEOCUDELTVOZZE					
	Service sink+kran lengkap	TX606KRS+TX277S					15,142,400.00
14	dengan aksesoris Ged. A	SK322E					
- 1	Sloof sink+kran lengkap	JNJZZE					170,726,400.00
15	dengan aksesoris Ged. A	SK33					
	Handshower+kran air panas	31/33					50,329,600.00
	dingin lengkap dengan						
16	aksesoris Ged. A	TX488S					114 764 000 00
-		TX471KEA +					114,764,800.00
17		TX721AN					28 875 520 00
	Urinoir lengkap dengan						28,875,520.00
18	aksesoris Ged. A	U57M					17,920,000.00
							17,920,000.00

	1	I	
19	Partisi urinoir Ged. A	A100	7,641,600.00
	Basic grab bar Ø32 L500	7,1200	7,041,000.00
	stainless steel satin finish		
20	Ged. A	TX3A2	27,765,760.00
	Kloset duduk lengkap		
22	dengan aksesoris Ged. B	CW896J	549,024,000.0
23	Kloset jongkok Ged. B	CE9	98,099,200.00
	Wastafel gantung lengkap		
24	dengan aksesoris Ged. B	LW241CJ/LW242HFJ	186,758,400.0
	Wastafel undercounter		
_	lengkap dengan aksesoris		
25	Ged. B	LW952J	137,894,400.0
	Jet washer/ shower spray		
	lengkap dengan aksesoris	T	
6	Ged. B	TX403SBW	61,824,000.00
7	Kran wastafel gantung (wall hung) Ged. B	TX115KEA (panas	
/	nung) Ged. B	dingin)	127,491,840.0
8		TV100VEA (dingin)	44 000 000 00
.0	Kran wastafel meja	TX109KEA (dingin) TLE24007 (sensor	41,888,000.00
9	undercounter Ged. B	LISTRIK)	110 555 000 0
	anderedanter dea. B	LISTKIK)	110,656,000.0
0	Floor drain Ged. B	ECO E2FD	69 592 400 00
		100 121 0	68,582,400.00
31	Paper holder Ged. B	TX703AESV1	67,975,680.00
			07,373,000.00
32	Soap dish Ged. B	TX2AV1B	50,796,160.00
3	Hand dryer Ged. B	TYC322W	121,651,200.0
	Kitchen sink+kran lengkap		
4	dengan aksesoris Ged. B	TX606KRS+TX277S	15,142,400.00
_	Service sink+kran lengkap		
5	dengan aksesoris Ged. B	SK322E	215,654,400.0
	Handshower+kran air panas		
6	dingin lengkap dengan aksesoris Ged. B	TV400C	
0	ansesuris deu. B	TX488S TX471KEA +	126,241,280.0
7	i i	TX721AN	
_	Urinoir lengkap dengan	TA/ZIAN	90,023,680.00
8	aksesoris Ged. B	U57M	04 022 022 02
		937 W	81,920,000.00
9	Partisi urinoir Ged. B	A100	50 044 000 00
	Basic grab bar Ø32 L500		50,944,000.00
	stainless steel satin finish		
0	Ged. B	TX3A2	39,124,480.00
		TX120LESN (mohon	55,124,400.00
	Kran dinding panas & dingin	dicek apakah jadi	
2	Ged. B	dipakai)	106,867,200.00

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

43	Soap holder Ged. B	TX2AV1B			24,119,040.00
44	Kloset duduk lengkap dengan aksesoris Ged. C	CW896J			85 130 000 00
44	Wastafel gantung lengkap	CW890J			85,120,000.00
45	dengan aksesoris Ged. C	LW241CJ/LW242HFJ			42,259,200.00
46	Jet washer/ shower spray lengkap dengan aksesoris Ged. C	TX403SBW			7,680,000.00
47	Kran wastafel gantung (wall hung) Ged. C	TX115KEA (panas dingin)			34,997,760.00
48		TX109KEA (dingin)			3,590,400.00
49	Floor drain Ged. C	ECO E2FD			6,316,800.00
50	Paper holder Ged. C	TX703AESV1			8,550,400.00
51	Soap dish Ged. Ç	TX2AV1B			11,328,640.00
52	Service sink+kran lengkap dengan aksesoris Ged. C	SK322E			26,956,800.00
53	Sloof sink+kran lengkap dengan aksesoris Ged. C	SK33			12,582,400.00
54	Handshower+kran air panas dingin lengkap dengan aksesoris Ged. C	TX471KEA + TX721AN			27,176,960.00
	Basic grab bar Ø32 L500 stainless steel satin finish				27,170,300.00
55	Ged. C	TX3A2			7,572,480.00
				Subtotal	4,284,432,640.00
				PPN 11%	471,287,590.40
				Total	4,755,720,230.40

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ) adalah sebesar **Rp.** 4,284,432,640.00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (2) Pembayaran dilakukan dengan menggunakan fasilitas SCF usance 180 hari.

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke:

Bank : **BANK Mandiri**

Rekening nomor :

Atas nama Pihak Kedua : PT. INDOKERAMIKATAMA PERKASA

Bank : BANK BNI

Rekening nomor :

Atas nama Pihak Kedua : **PT. INDOKERAMIKATAMA PERKASA**

Bank : BANK BRI

Atas nama Pihak Kedua : PT. INDOKERAMIKATAMA PERKASA

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari;
 - a) Adendum SURAT PERJANJIAN (apabila ada),
 - b) SURAT PERJANJIAN,
 - c) Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ),
 - d) Jadwal Pelaksanaan,

Rekening nomor

- e) Ketentuan Umum Kontrak,
- f) Ketentuan Khusus Kontrak,
- g) Surat Jalan Material,
- h) Jaminan-jaminan (bila ada),
- i) Dokumen Pemilihan (spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya)
- (2) Dokumen-dokumen kontrak saling melengkapi dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka pihak pertama akan memutuskan kemudian sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang dan seluruh hak kewajiban para pihak terpenuhi sesuai kontrak.
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Klausul Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 4 Oktober 2024 atau selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.

Pasal 6 KLAUSUL ANTIKORUPSI


- (1) Setiap pihak menyepakati bahwa, pada saat memasuki kontrak ini, pihaknya, jajaran Direktur, pegawai dan pekerjanya tidak pernah menawarkan, menjanjikan, memberikan, memberi kuasa, meminta atau menerima suatu yang tidak semestinya atau keuntungan lain apapun (atau secara implisit bahwa mereka akan atau mungkin melakukan sesuatu di masa yang akan datang) dengan sesuatu yang berhubungan dengan kontrak, dan bahwa tindakan yang cukup telah diambil untuk mencegah subkontraktor, agen atau pihak ketiga lain, yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya untuk melakukan hal yang demikian itu.
- (2) Semua pihak menyetujui bahwa, dalam seluruh waktu yang terkait dengan kontrak dan setelahnya, akan patuh dan akan mengambil tindakan yang cukup untuk memastikan subkontaktor, agen, atau pihak ketiga lain yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya akan patuh juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta undang-undang yang terkait.
- (3) Apabila suatu pihak, sebagai hasil dari pelaksanaan hak untuk diaudit yang tercantum dalam kontrak, ditemukan oleh pihak lain dengan bukti pembukuan akuntasi dan catatan finansial yang menunjukkan pihak tersebut terlibat dalam indikasi tindakan pelanggaran, akan diberikan notifikasi dan meminta pihak tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan dalam waktu sesegara mungkin dan menginformasikan tindakan tersebut. Apabila pihak yang bersangkutan gagal untuk mengambil langkah perbaikan atau langkah perbaikan tidak dimungkinkan dilaksanakan, serta gagal untuk menjelaskan bahwa sistem pencegahan yang memadai telah dilaksanakan sebagai kultur organisasi, maka pihak lain dimungkinkan untuk menangguhkan hingga membatalkan kontrak.
- (4) Setiap entitas, baik pengadilan arbitrase atau badan resolusi perselisihan lainnya, memberikan keputusan sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan kontrak, berwenang untuk menentukan konsekuensi kontraktual dari dugaan ketidakpatuhan terhadap Klausul Antikorupsi ini.

Dengan demikian, Para pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK PERTAMA PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero)



ARVIGA BIGWANTO
Senior Vice President Divisi Operasi 1



Certified:

ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 37001 : 2016

BILL OF QUANTITY

Pekerjaan

: PENGADAAN SANITAIR

Nomor Kontrak

. O Juni 2024


Tanggal

No.	Uraian	Туре	Volume	Satuan	Harsat	Total
	Kloset duduk lengkap	011/0051				Car lore
1	dengan aksesoris Ged. A	CW896J				366,016,000.00
2	Kloset jongkok Ged. A	CE9				36,787,200.00
	Wastafel gantung lengkap					00,101,200.00
3	dengan aksesoris Ged. A	LW241CJ/LW242HFJ				254,918,400.00
	Wastafel undercounter					
	lengkap dengan aksesoris					
4	Ged. A	LW952J				72,576,000.00
	Jet washer/ shower spray					
5	lengkap dengan aksesoris Ged. A	TX403SBW				27 522 522 52
	Kran wastafel gantung (wall	TX115KEA (panas	·			37,632,000.00
6	hung) Ged. A	dingin)				84,994,560.00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	am ₈ m ₁				84,994,360.00
7		TX109KEA (dingin)				142,419,200.00
	Kran wastafel meja	TLE24007 (sensor				1 ,2,12,200.00
8	undercounter Ged. A	LISTRIK)				58,240,000.00
9	Floor drain Ged. A	ECO E2FD				36,998,400.00
10	Paper holder Ged. A	TX703AESV1				41,896,960.00
						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11	Soap dish Ged. A	TX2AV1B				31,427,840.00
12	Hand dryer Ged. A	TYC322W				40 550 400 00
	Kitchen sink+kran lengkap	11032277				40,550,400.00
13	dengan aksesoris Ged. A	TX606KRS+TX277S				15,142,400.00
	Service sink+kran lengkap					
14	dengan aksesoris Ged. A	SK322E				170,726,400.00
4.5	Sloof sink+kran lengkap					
15	dengan aksesoris Ged. A	SK33				50,329,600.00
	Handshower+kran air panas					
16	dingin lengkap dengan aksesoris Ged. A	TX488S				114 764 600 00
10	unacaoria deu. M	TX471KEA +				114,764,800.00
17		TX721AN				28,875,520.00
,	Urinoir lengkap dengan					23,573,320.00
18	aksesoris Ged. A	U57M				17,920,000.00
19	Partisi urinoir Ged. A	A100				7,641,600.00

	I	T T		
	Basic grab bar Ø32 L500 stainless steel satin finish			
20	Ged. A	TX3A2		27,765,760.00
20	Kloset duduk lengkap	TASAZ		27,763,760.00
22	dengan aksesoris Ged. B	CW896J		549,024,000.00
,				
23	Kloset jongkok Ged. B	CE9		98,099,200.00
2.4	Wastafel gantung lengkap			
24	dengan aksesoris Ged. B Wastafel undercounter	LW241CJ/LW242HFJ	_	186,758,400.00
	lengkap dengan aksesoris			
25	Ged. B	LW952J		137,894,400.00
	Jet washer/ shower spray			
	lengkap dengan aksesoris			
26	Ged. B	TX403SBW		61,824,000.00
27	Kran wastafel gantung (wall hung) Ged. B	TX115KEA (panas dingin)		127 404 040 00
21	nung/ dea. B	dingin)	_	127,491,840.00
28		TX109KEA (dingin)		41,888,000.00
	Kran wastafel meja	TLE24007 (sensor		
29	undercounter Ged. B	LISTRIK)		110,656,000.00
20	51	500 5050		
30	Floor drain Ged. B	ECO E2FD	_	68,582,400.00
31	Paper holder Ged. B	TX703AESV1		67,975,680.00
				07,373,000.00
32	Soap dish Ged. B	TX2AV1B		50,796,160.00
22	Hand driver Cod D	TVC222V		
33	Hand dryer Ged. B Kitchen sink+kran lengkap	TYC322W	_	121,651,200.00
34	dengan aksesoris Ged. B	TX606KRS+TX277S		15,142,400.00
	Service sink+kran lengkap			13,142,400.00
35	dengan aksesoris Ged. B	SK322E		215,654,400.00
	Handshower+kran air panas			
36	dingin lengkap dengan aksesoris Ged. B	TVAGGC		425 244 202 22
30	aksesoris deu. b	TX488S TX471KEA +	-	126,241,280.00
37		TX721AN		90,023,680.00
	Urinoir lengkap dengan			2,123,000.00
38	aksesoris Ged. B	U57M		81,920,000.00
39	Partisi urinoir Ged. B	A100		50.044.000.00
33	Basic grab bar Ø32 L500	A100		50,944,000.00
	stainless steel satin finish			
40	Ged. B	TX3A2		39,124,480.00
	Warran III all and a second	TX120LESN (mohon		
42	Kran dinding panas & dingin Ged. B	dicek apakah jadi		100 007 300 00
42	Geu. D	dipakai)		106,867,200.00

	March de de la lacenda a	I	ı			1
44	Kloset duduk lengkap dengan aksesoris Ged. C	CW896J				85,120,000.00
44	Wastafel gantung lengkap	CVV890J	H			83,120,000.00
45	dengan aksesoris Ged. Ç	LW241CJ/LW242HFJ				42,259,200.00
43	Jet washer/ shower spray	LVVZ41CJ/LVVZ4ZNFJ	\vdash			42,259,200.00
	lengkap dengan aksesoris					
46	Ged. C	TX403SBW				7 690 000 00
40	Kran wastafel gantung (wall	TX115KEA (panas	\vdash			7,680,000.00
47	hung) Ged. C	dingin)				24 007 760 00
47	Hulig) Geu. C	ungin				34,997,760.00
48		TX109KEA (dingin)				2 500 400 00
40		TATOSKLA (diligili)				3,590,400.00
49	Floor drain Ged. C	ECO E2FD				6,316,800.00
15	Those drain dea. c	LCO LZI D				0,310,800.00
50	Paper holder Ged. C	TX703AESV1				8,550,400.00
	, apol holder deal o	TATOSALSVI				8,330,400.00
51	Soap dish Ged. C	TX2AV1B				11,328,640.00
	Service sink+kran lengkap					11,520,040.00
52	dengan aksesoris Ged. C	SK322E				26,956,800.00
	Sloof sink+kran lengkap		-			20,550,000.00
53	dengan aksesoris Ged. C	SK33				12,582,400.00
-	Handshower+kran air panas					12,302,400.00
	dingin lengkap dengan	TX471KEA +				
54	aksesoris Ged. C	TX721AN				27,176,960.00
	Basic grab bar Ø32 L500					27,170,300.00
	stainless steel satin finish					
55	Ged. C	TX3A2				7,572,480.00
,	,					7,372,480.00
					Subtotal	4,284,432,640.00
		J.			23.200	1,201,132,040.00
					PPN 11%	471,287,590.40
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1, 2,207,000.40
					Total	4,755,720,230.40
				,		

PIHAK PERTAMA PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero)



ARVIGA BIGWANTO
Senior Vice President Divisi Operasi 1

PIHAK KEDUA PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA



HILLMAN LESMANA Direktur

1. Nama Paket PENGADAAN SANITAIR 2. Metode Tender/Seleksi 3. Korespondensi Pihak Kesatu Nama Perusahaan : PT. Brantas Abipraya (Persero) Alamat : Jl. DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jak-Tim Telepon : (021) 8516290 Pihak Kedua Nama Perusahaan : PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA Alamat : JL. MANGGA DUA DALAM BLOK H2 NO 28 001 RW 012, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar Jakarta Pusat (Kota) Telepon : 08121057889 4. Wakil Sah Penandatangan Pihak Kesatu Pihak K 4.1. Semua Dokumen seperti SURAT PERJANJIAN, Berita Acara Pembayaran, Perhitungan Operasi 1	
Tender/Seleksi 3. Korespondensi Pihak Kesatu Nama Perusahaan : PT. Brantas Abipraya (Persero) Alamat : Jl. DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jak-Tim Telepon : (021) 8516290 Pihak Kedua Nama Perusahaan : PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA Alamat : JL. MANGGA DUA DALAM BLOK H2 NO 28 001 RW 012, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar Jakarta Pusat (Kota) Telepon : 08121057889 4. Wakil Sah Penandatangan Pihak Kesatu Pihak Kesatu Pihak Kesatu Pihak Kesatu Pihak Resatu	
Nama Perusahaan : PT. Brantas Abipraya (Persero) Alamat : Jl. DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jak-Tim Telepon : (021) 8516290 Pihak Kedua Nama Perusahaan : PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA Alamat : JL. MANGGA DUA DALAM BLOK H2 NO 28 001 RW 012, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar Jakarta Pusat (Kota) Telepon : 08121057889 4. Wakil Sah Penandatangan Pihak Kesatu Pihak K 4.1. Semua Dokumen seperti SURAT PERJANJIAN, Berita Acara Pembayaran, Perhitungan Operasi 1	
Alamat : Jl. DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jak-Tim Telepon : (021) 8516290 Pihak Kedua Nama Perusahaan : PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA Alamat : JL. MANGGA DUA DALAM BLOK H2 NO 28 001 RW 012, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar Jakarta Pusat (Kota) Telepon : 08121057889 4. Wakil Sah Penandatangan Pihak Kesatu Pihak K 4.1. Semua Dokumen seperti SURAT PERJANJIAN, Berita Acara Pembayaran, Perhitungan Operasi 1	
Nama Perusahaan : PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA Alamat : JL. MANGGA DUA DALAM BLOK H2 NO 28 001 RW 012, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar Jakarta Pusat (Kota) Telepon : 08121057889 4. Wakil Sah Penandatangan Pihak Kesatu Pihak K 4.1. Semua Dokumen seperti SURAT PERJANJIAN, Berita Acara Penbayaran, Perhitungan PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA 1. JL. MANGGA DUA DALAM BLOK H2 NO 28 001 RW 012, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar Jakarta Pusat (Kota) Telepon Pihak Kesatu Pihak K Operasi 1	
Alamat : JL. MANGGA DUA DALAM BLOK H2 NO 28 001 RW 012, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar Jakarta Pusat (Kota) Telepon : 08121057889 4. Wakil Sah Penandatangan Pihak Kesatu Pihak K 4.1. Semua Dokumen seperti SURAT PERJANJIAN, Berita Acara President Divisi Pembayaran, Perhitungan Operasi 1	
4. Wakil Sah Penandatangan Pihak Kesatu Pihak K 4.1. Semua Dokumen seperti SURAT PERJANJIAN, Berita Acara President Divisi Pembayaran, Perhitungan Operasi 1	,
4.1. Semua Dokumen seperti SURAT Senior Vice Direktur PERJANJIAN, Berita Acara President Divisi Pembayaran, Perhitungan Operasi 1	
PERJANJIAN, Berita Acara President Divisi Pembayaran, Perhitungan Operasi 1	edua
Tagihan Pembayaran 4.2. Dokumen selain Poin 4.1: - Prestasi Pengadaan - Project Manager Direktur	
- Berita Acara Serah Terima - Project Manager Direktur Barang - Lampiran Berita Acara Serah - Project Manager Direktur Terima Barang	
5. Jenis Kontrak Harga Satuan	
6. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Sanitair LOCO pabrik untuk RS UPT Vertikal Papua	
7. Lokasi Pekerjaan Kampus Universitas Cendrawasi Abepura, jln. Sentani - Abepura.	
8. Masa Berlaku Penawaran 30 hari	
9. Masa Pelaksanaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender. Sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK)	
10. Masa Pemeliharaan Pemeliharaan Jangka waktu pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (BAST I) sampai dengan Tanggal Penyerahan Kedua Pekerjaan (BAST II) selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.	
11. Uang Muka Tidak Ada	

12.	Ketentuan Pesanan	Barang yang sudah di pesan tidak dapat di tukar atau di kembalikan
	Pernyataan/ Jaminan Lainnya	13.1. Jaminan/Pernyataan barang readi stock.(bila diperlukan) 13.2. Jaminan/Sertifikat mutu. 13.3. Jaminan purna jual garansi. 13.4. Pernyataan memberikan certificate of origin. 13.5. Jaminan memberikan manual book.
14.	Pelaksanaan Pembayaran	Pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan SCF, Usance 180 (Seratus delapan puluh) hari kerja, dengan biaya-biaya terkait beban biaya pembayaran tersebut menjadi beban Pihak Kedua.
15.	Cara Pembayaran	 15.1 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulanan 15.2 Pembayaran dengan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Untuk pembayaran yang dilakuakn secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Opname Pekerjaan dan disetujui oleh Para pihak. 15.3. Penagihan setelah dilakukannya FAT oleh tim proyek dan Owner.
16.	Ketentuan Tambahan Biaya yang ditanggung pihak kedua (bila ada)	Pihak kedua menanggung biaya-biaya sebagai berikut:
17.	Denda dan Ganti Rugi	17.1 Ganti rugi Besarnya ganti rugi (akibat surat jaminan) tidak bisa dicairkan adalah sebesar dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. 17.2 Denda 17.2.1. Apabila tenaga dari Pihak kedua tidak mematuhi peraturan K3L yang telah disyaratkan pihak kesatu maka besarnya denda sebagai berikut: a. Tidak memakai APD dikenakan denda sebesar Rp 150.000,00/org/hari. b. Membuang sampah ditempat kerja dikenakan denda sebesar Rp 200.000,00/org/hari 17.2.2. Apabila terjadi keterlambatan kedatangan material, besarnya denda keterlambatan adalah sebagai berikut: 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak, dengan jumlah maksimal denda keterlamabtan 5% dari Nilai Kontrak.

18. Penyelesaiar	18.1 Dalam hal terdapat sengketa maka para pihak berkewajiban untuk berupaya
perselisihan	sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai.
_	18.2 Urutan cara penyelesaian perselisihan antara para pihak:
	1. Musyawarah;
	2. Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution
	(ADR) melalui Konsultasi / Negosiasi / Mediasi / Pendapat Ahli;
	a. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi pada
	Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
	Atau
	b. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi pada
	arbitrase BANI.
1 0 8	

KETENTUAN UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Ketentuan Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pihak Kesatu** adalah PT Brantas Abipraya yang diwakilkan oleh pejabat sesuai yang disebutkan dalam kontrak sebagai pemberi kerja Pihak Kedua.
- 1.2 **Pihak Kedua** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa;
- 1.3 **Pemberi kerja** adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 1.4 **Rincian Harga Penawaran** adalah daftar kuantitas atau uraian yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.5 **Personel Inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen serta posisinya dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.6 **Tenaga Ahli** adalah Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.7 Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Asuransi/Bank untuk perlindungan bahwa rekanan akan memenuhi kewajibannya sesuai yang disyaratkan pada ketentuan, kecuali jaminan penawaran dalam hal rekanan adalah BUMN atau eks BUMN:
- 1.8 **Kontrak Pekerjaan** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah SURAT PERJANJIAN JUAL BELI tertulis dan mencakup Ketentuan Umum Kontrak ini dan Ketentuan Khusus Kontrak serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.
- 1.9 **Kontrak Lumsum** adalah jenis kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.
- 1.10 **Kontrak Harga Satuan** adalah jenis kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 1.11 **Kontrak Waktu Penugasan** adalah jenis kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan

- dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- 1.12 **Kontrak Payung** adalah jenis kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- 1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah jenis kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- 1.14 Kontrak Terima Jadi (turnkey) adalah kontrak pekerjaan konstruksi dengan jumlah harga yang pasti dan tetap sampai dengan pekerjaan selesai dalam batas waktu tertentu.
- 1.15 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.16 Hari adalah hari kalender:
- 1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang/jasa sesuai peruntukannya yang ditetapkan;
- 1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima dan seluruh hak kewajiban para pihak terpenuhi sesuai kontrak.
- 1.21 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.22 **Masa Pemeliharaan** adalah tenggang waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini untuk pemeliharaan pekerjaan Pihak Kedua terhitung sejak tanggal yang ditetapkan di dalam BAST I.
- 1.23 **Retensi** adalah uang yang ditahan oleh Pihak Kesatu sebagai jaminan pemeliharaan pada masa pemeliharaan
- 1.24 Denda adalah sanksi finansial yang dibebankan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua yang disebabkan atas perbuatan

- cidera janji atau wanprestasi Pihak Kedua terhadap ketentuanketentuan dalam Kontrak.
- 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja Pihak Kedua yang dinyatakan pada Ketentuan Khusus Kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau ketentuan lain yang diterbitkan oleh Pihak Kesatu.
- 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima yang diterbitkan oleh Pihak Kesatu.
- 1.27 Laporan Kemajuan Pekerjaan adalah laporan tertulis atas prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh Pihak Kedua pada periode tertentu yang disampaikan kepada Pihak Kesatu.
- 1.28 **Tempat Tujuan** adalah lokasi yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam kontrak dan merupakan tempat dimana barang/jasa akan dipergunakan oleh Pihak Kesatu.
- 1.29 Berita Acara Pembayaran (BAP) adalah surat tertulis yang dibuat oleh Pihak Kedua dan disetujui oleh Pihak Kesatu yang merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran.
- 1.30 **Berita Acara Serah Terima Barang** adalah suatu pernyataan/ sebuah dokumen berita acara yang berisi informasi tentang pemindahtanganan/penyerahan barang sebagai bukti yang memiliki dasar hukum yang tetap.
- 1.31 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) adalah suatu pernyataan kondisi pekerjaan untuk suatu progres tertentu atas prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh Pihak Kedua berdasarkan pemeriksaan bersama pekerjaan dan disetujui oleh Para Pihak. Walau prestasi pekerjaan ini telah diakui dan diperiksa bersama oleh Para Pihak, namun pertanggungjawabannya termasuk kerusakan dan kekurangan yang timbul masih menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
- 1.32 Berita Acara Serah Terima ke I (BAST I) adalah berita acara yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menyelesaikan 100% (seratus persen) Pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu yang ditandatangani para pihak.
- 1.33 Berita Acara Serah Terima ke II (BAST II) adalah berita acara yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melakukan seluruh kewajibannya selama Masa Pemeliharaan berdasarkan kontrak yang ditandatangani dan disetujui oleh Para Pihak.
- 1.34 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada rekanan/Pihak Kedua berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dalam jangka waktu tertentu.

2. Penerapan

Ketentuan Umum Kontrak diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai bagian dari dokumen kontrak.

- 3. Bahasa dan Hukum
- 3.1 Bahasa kontrak dalam bahasa Indonesia dan dapat disertai bahasa asing (bila diperlukan)
- 3.2 Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Larangan
 Korupsi,
 Kolusi, dan
 Nepotisme
 (KKN) serta
 Penipuan
- 4.1 Berdasarkan etika kontrak, para pihak wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pekerjaan;
 - b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pekerjaan;
 - c) Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - d) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan untuk memenuhi keinginan yang bertentangan dengan dokumen kontrak, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - e) Dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan persekongkolan dan merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan;
 - f) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar dalam pelaksanaan pekerjaan dan/atau untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen kontrak.
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau/praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima uang, hadiah, imbalan, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pekerjaan, sesuai dengan aturan dan pedoman penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi.
 - i) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud dalam hal:
 - Secara professional akan menghindari konflik kepentingan dalam bentuk apapun dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau pihak lain;
 - 2) Tidak memasukkan unsur hubungan afiliasi dalam pembuatan keputusan pada pekerjaan;
 - Menggunakan diskresi menyalahgunakan wewenang yang merugikan.

- 4.2 Pihak Kedua menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Pihak Kedua wajib mengawasi dan melaporkan kepada pihak kesatu apabila terdapat tindakan yang dilarang diatas.
- 4.4 Pihak Kedua yang menurut penilaian Pihak Kesatu terbukti melakukan larangan-larangan kontrak maupun yang tersebut diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi antara lain sebagai berikut:
 - a) Pemutusan Kontrak;
 - b) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - c) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Pihak Kedua;
 - d) Dimasukkan dalam daftar hitam;
 - e) Dapat dilakukan pelaporan kepada pihak berwenang.
- 5. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan telah diberitahukan kepada wakil sah Para Pihak.
- 6. Wakil sah para pihak

 Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Para Pihak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat atau perwakilan para pihak yang disebutkan dalam Dokumen Kontrak.
- 7. Perpajakan Pihak Kedua yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 8. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 8.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain yang mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 8.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain yang mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan, dihitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal berakhirnya.
- 8.3 Pihak Kedua harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak;
- 8.4 Apabila Pihak Kedua berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Pihak Kedua telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kesatu, maka Pihak Kesatu dapat memberikan persetujuan dalam

melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Pihak Kedua dengan adendum kontrak.

9. Lingkup pekerjaan

Lingkup Barang/Jasa yang akan diadakan harus sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak seperti daftar kuantitas dan harga, gambar, spesifikasi teknis, KAK (bila ada), ketentuan pemilihan dan dokumen kontrak lainnya.

10. Pelaksanaan

- 10.1 Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu.
- 10.2 Pihak Kedua wajib membuat program kerja dan detail jadwal pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa. Program kerja dan detail jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus memperlihatkan dengan jelas aktivitas-aktivitas serta waktu yang diperlukan.
- 10.3 Pihak Kedua wajib menyediakan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- 10.4 Untuk Pekerjaan Konstruksi Pihak Kedua wajib:
 - a) Menyediakan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan daftar alat sebagaimana tersebut dalam dokumen kontrak atau sesuai yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kehilangan peralatan maka pihak kedua harus segera memperbaiki dan/atau mengganti untuk kelancaran pekerjaan. Kerusakan dan/atau kehilangan peralatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Mengadakan tes atau pengujian atas setiap material atau bahan yang digunakan dalam pekerjaan serta pengujian lain sesuai spesifikasi teknis pekerjaan, sebelum hasil pekerjaan diserahkan kepada pihak kesatu.
 - c) Melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap kerusakan, cacat dan atau kekurang-sempurnaan pekerjaan selama masa pelaksanaan pekerjaan maupun setelahnya sehingga hasil pekerjaan dapat diterima dengan baik oleh pihak kesatu dan/atau pemilik proyek.
- 10.5 Pihak Kedua tidak boleh mengalihkan dan/atau menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis/persetujuan dari Pihak Kesatu.
- 10.6 Pihak Kedua tidak boleh memindahkan material dan/atau peralatan dari lokasi pekerjaan tanpa persetujuan Pihak Kesatu.
- 10.7 Dalam hal Pihak Kedua wajib menempatkan wakilnya, maka wakil Pihak Kedua harus yang cakap (*qualified*) yang diberi wewenang penuh mewakili Pihak Kedua untuk menerima dan melaksanakan

- perintah dari Pihak Kesatu selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan pekerjaan.
- 10.8 Pengajuan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang telah dicapai atau berita acara serah terima barang oleh Pihak Kedua akan dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Para Pihak.
- 10.9 Pihak Kedua wajib menaati jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu.
- 10.10 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan barang/jasa terjadi keterlambatan dibandingkan dengan rencana dalam jadwal pelaksanaan, sebagai berikut :
 - a) Waktu pelaksanaan pekerjaan 0% 25% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 10% dari harga kontrak; atau
 - b) Waktu pelaksanaan pekerjaan 26% 50% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 7,5% dari harga kontrak; atau
 - c) Waktu pelaksanaan pekerjaan 51% 75% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 5% dari harga kontrak; atau
 - d) Waktu pelaksanaan pekerjaan 76% 100% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 2,5% dari harga kontrak,

Maka Pihak Kesatu akan menerbitkan surat teguran kepada Pihak Kedua untuk melakukan percepatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan tanpa tambahan biaya yang dikarenakan hal tersebut bukan akibat dari kelalaian Pihak Kesatu.

- 10.11 Keterlambatan pekerjaan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu. Apabila menurut Pihak Kesatu terdapat indikasi yang berpotensi kepada keterlambatan, maka Pihak Kesatu dapat menerbitkan surat teguran kepada Pihak Kedua.
- 10.12 Apabila Pihak Kedua tidak mematuhi teguran dan/atau tidak melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan untuk mengejar keterlambatan atau tidak melakukan mitigasi atas risiko keterlambatan, setelah diberikan teguran oleh Pihak Kesatu sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan tenggang waktu masing-masing teguran diberikan atau batas waktu yang disebutkan dalam teguran dimaksud, maka Pihak Kedua dianggap cidera janji.
- 11. Pemeriksaan Bersama
- 11.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pihak Kesatu bersama-sama dengan Pihak Kedua melakukan pemeriksaan lokasi tempat penyerahan.

11.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

12. Asuransi

- 12.1 Dalam hal ditentukan dalam ketentuan kontrak, maka Pihak Kedua menutup asuransi sesuai ketentuan kontrak, mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan kontrak, mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan kewajiban pada ketentuan kontrak.
- 12.2 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggungan terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan tempat tujuan pengiriman.
- 12.3 Semua biaya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan telah termasuk dalam nilai kontrak, kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan.
- 12.4 Pihak Kedua menutup asuransi atas beban Pihak Kedua terhadap peralatan dan/atau sumber daya milik Pihak Kedua dari segala risiko yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk risiko yang berakibat kepada pihak lain.

13. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 13.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak.
- 13.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian, bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kesatu yang dibuktikan secara tertulis dan disetujui para pihak, maka Pihak Kedua dikenakan denda.

14. Serah Terima dan Pemeliharaan hasil pekerjaan

- 14.1 Serah terima dan pemeliharaan hasil pekerjaan pengadaan barang dilakukan sesuai ketentuan khusus atau ketentuan lainnya dalam dokumen kontrak.
- 14.2 Serah terima dan pemeliharaan hasil pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - a) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk serah terima pertama pekerjaan.
 - b) Pihak Kesatu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
 - Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam dokumen Kontrak.
 - d) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pihak Pertama memerintahkan Pihak Kedua untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
 - e) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Para Pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO.
 - f) Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
 - g) Bila diperlukan sesuai dengan kebutuhan maka serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial).
 - h) Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir.
 - i) Lamanya masa pemeliharaan ditetapkan dalam Ketentuan Khusus atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak.
 - j) Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk penyerahan akhir pekerjaan.
 - k) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Pihak Kedua telah melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Serah Terima Kedua.
- 14.3 Serah terima pekerjaan barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.

- 14.4 Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan atau masa setelah serah terima barang sebagaimana mestinya yang diatur dalam kontrak, maka;
 - a) Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dikenakan sanksi.
 - b) Dalam hal pihak kedua tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka Pihak Kesatu akan melakukan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap kerusakan, cacat dan/atau kekurang-sempurnaan dan/atau penggantian barang atas beban pihak kedua yakni dengan menggunakan uang retensi. Apabila uang retensi tidak mencukupi atau tidak ada, maka atas beban/biaya perbaikan dan/atau penyempurnaan dan/atau penggantian barang tersebut akan menjadi hutang Pihak kedua kepada pihak kesatu.
- 14.5 Setelah BAST II/FHO untuk pekerjaan konstruksi/jasa atau setelah Berita Acara Serah Terima untuk pengadaan barang, Pihak Kedua wajib bertanggung jawab apabila terjadi cacat laten (*latent defect*) yang didefinisikan sebagai cacat yang ada pada saat penerimaan tetapi tidak dapat ditemukan oleh inspeksi yang wajar atau cacat yang ada dan belum diperbaiki (baik yang sudah diketahui sebelum serah terima maupun diketahui sesudahnya, dimana cacat tersebut adalah pekerjaan yang belum selesai/belum sesuai spesifikasi teknis dan atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak) walaupun dalam keadaan sudah diterbitkannya Berita Acara.
- 14.6 Untuk pekerjaan jasa konstruksi, Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi pekerjaan, termasuk pula tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

15. Addendum

- 15.1 Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kontrak apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan atau penambahan, maka akan dibuat Addendum/Amandemen yang akan ditandatangani oleh para pihak.
- 15.2 Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 15.3 Pihak Kesatu dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan atau kebutuhan; dan/atau
 - d) Mengubah jadwal pelaksanaan.

- 15.4 Pihak Kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang yang diperintahkan secara tertulis oleh Pihak Kesatu.
- 15.5 Dalam hal Pihak Kesatu melakukan perintah untuk pekerjaan kurang maka Pihak Kedua tidak berhak untuk mengajukan klaim dalam hal apapun, kecuali diatur dalam ketentuan kontrak dan/atau kesepakatan para pihak.
- 15.6 Dalam hal pekerjaan tambah yang item pekerjaannya tidak tercantum dalam BoQ/uraian harga, maka para pihak akan melakukan negosiasi untuk menentukan harga satuannya sesuai kesepakatan para pihak.
- 15.7 Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian pejabat penandatangan kontrak, perubahan rekening penerima, dan masalah administrasi lainnya.
- 16. Keamanan dan Jaminan Keselamatan kerja
- 16.1 Pihak Kedua wajib mematuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain yang disyaratkan oleh Pihak Kesatu dalam penerapan sistim manajemen kerja ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001, dan sistim serta ketentuan lain yang dilaksanakan dan diterapkan oleh Pihak Kesatu.
- 16.2 Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas beban sendiri terhadap segala risiko yang timbul dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan/atau pelaksanaan jasa yang diberikan ke Pihak Kesatu apabila terjadi kecelakaan kerja termasuk yang menimpa karyawan atau tenaga kerja atau orang-orang yang menderita kerugian akibat tindakan Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- 17. Standar Minimum K3L
- 17.1 Bila disyaratkan dalam ketentuan kontrak atau atas permintaan Pihak Kesatu, maka Pihak Kedua berkewajiban memberikan Struktur Organisasi kepada Pihak Kesatu dan mendaftarkan nama pekerja sebelum pekerjaan dimulai (sesuai dengan jadwal kedatangan pekerja), dan menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku yang dikumpulkan ke petugas HSE Pihak Kesatu.
- 17.2 Untuk pekerjaan pengadaan yang terlibat dalam pekerjaan dilokasi proyek dan/atau masuk dalam kriteria ketentuan K3L Pihak Kesatu dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pihak Kedua wajib;
 - a) Menempatkan Tenaga *Safety* yang kompeten dan Petugas Keamanan (*security*) sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Membuat Program Safety (safety plan/program safety):
 - i. Penempatan rambu-rambu
 - ii. Proteksi selama bekerja (*wire rope*, jaring pengaman)
 - iii. Dan program kerja lainnya demi menunjang pencapaian kinerja K3L yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
 - c) Menyediakan perlengkapan K3L, seperti:
 - i. Helmet (warna disesuaikan dengan ketentuan proyek)

- ii. Sepatu Kerja (safety shoes)
- iii. Safety belt/ Body Harness (bila bekerja di ketinggian)
- iv. Pakaian Seragam (rompi *safety*, disesuaikan dengan warna helm).
- d) Bertanggung jawab terhadap K3L;
 - i. Pelaksanaan K3L di lingkungan Proyek
 - ii. Keselamatan dan kesehatan para pekerja
 - iii. Menjaga dan merawat rambu-rambu K3L
 - iv. Mengikutsertakan karyawan/pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
- e) Bertanggung jawab terhadap kerapihan Lokasi Proyek dan wajib menerapkan program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin);
 - i. Membuat kantor/keet di tempat yang sudah ditentukan, dicat dan rapi
 - ii. Memasang papan nama di depan Keet masing-masing
 - iii. Menempatkan alat-alat K3L (Denah Keet, Kotak P3K, Alat Pemadam Api & tempat-tempat sampah)
 - iv. Menempatkan tempat-tempat sampah di depan Keet masingmasing
 - v. Material/stock material, sampah dan alat-alat kerja harus ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan, aman dan kehilangan/ kerusakan merupakan tanggung jawab pihak kedua
 - vi. Material/ barang tidak boleh disimpan pada akses jalan (koridor, tangga, akses kerja)
 - vii. Material harus ditempatkan dengan rapi sesuai dengan ukuran
 - viii. Membersihkan lokasi kerja dan menjaga kerapihannya
 - ix. Mengikuti *cleaning* bersama sesuai ketentuan Proyek
 - x. Mengumpulkan sampah-sampah kerja di tempat yang sudah ditempatkan kemudian dan membuangnya keluar area proyek secara rutin dan terjadwal
- f) Bertanggungjawab terhadap Keamanan Lingkungan:
 - i. Menjaga keamanan didalam maupun diluar lokasi Proyek.
 - ii. Mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di lingkungan Proyek
 - iii. Berkoordinasi dengan keamanan Proyek bila terjadi sesuatu.
- g) Pekerjanya bersedia mengikuti/melaksanakan peraturan yang berlaku:
 - i. Memakai Kartu Pengenal (ID)
 - ii. Memakai Helmet
 - iii. Memakai Sepatu Kerja
 - iv. Memakai Body Harness bila bekerja di ketinggian
 - v. Menjaga keselamatan kerja
 - vi. Mengikut rapat pagi (Tools Box Meeting)
 - vii. Mengikuti Safety Talk Meeting
 - viii. Menjalankan kegiatan dan program kerja K3L lainnya yang dilaksanakan di Proyek.

- h) Pekerjanya berkewajiban menjaga keamanan lokasi kerja;
 - i. Tidak boleh membawa dan mengkonsumsi narkoba.
 - ii. Tidak boleh membawa dan meminum minuman beralkohol
 - iii. Tidak boleh bermain judi
 - iv. Tidak boleh mencuri
 - v. Tidak boleh membuat gaduh, bekelahi
 - vi. Tidak boleh berzina
 - vii. Tidak boleh merokok (kecuali di tempat yang sudah ditentukan)
 - viii. Tidak boleh buang air besar/kecil sembarangan di lokasi Proyek
 - ix. Tidak boleh menginap di lokasi Proyek (kecuali di tempat yang sudah ditentukan)
 - x. Tidak boleh merusak alat dan material di lingkungan Proyek.
- 17.3 Pihak Kedua berkomitmen pada denda pelanggaran, yaitu bersedia diberlakukan denda pelanggaran K3L, denda pelanggaran kerapihan (5R) dan denda pelanggaran keamanan (Security System) sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pihak Kesatu di Proyek atau sesuai ketentuan dalam kontrak (Surat teguran, ketentuan denda/menanggung biaya akibat pelanggaran yang ditimbulkan seperti membuang sampah dan tidak membersihkan sehingga timbul biaya pembersihan yang dilakukan pihak lain, dari pelanggaran hold tagihan sampai dengan pemutusan kontrak pekerjaan).
- 18. Keadaan Kahar
- 18.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 18.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
 - a. Bencana alam meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor dan sebagainya.
 - b. Bencana non alam meliputi kerusuhan, pemogokan dan sebagainya;
- 18.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak Kedua memberitahukan kepada Pihak Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 18.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:
 - a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 18.5 Jika karena sesuatu sebab apapun Pihak Kedua tidak melaporkan keadaan kahar dalam waktu sebagaimana yang telah ditentukan, maka peristiwa keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- 18.6 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

- 18.7 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh Pihak Pertama dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 18.8 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan danat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 18.9 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pihak Pertama memerintahkan secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 18.10Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan. menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu.
- 19. Cidera Janji
- 19.1 Apabila salah satu pihak tidak mau dan/atau tidak mampu melaksanakan secara nyata atas ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak, selanjutnya disebut "Pihak Cidera Janji", di antaranya
 - a. Badan usahanya dibeku-operasikan atau menjadi pailit atau dilikuidasi, atau
 - b. Lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam kontrak.
- 19.2 Apabila salah satu pihak menjadi Pihak Cidera Janji, maka salah satu pihak dapat memutuskan Perjanjian.
- Janii
- 20. Bukan Cidera 20.1 Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam kontrak, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 20.2 Pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini dapat dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- 21. Penghentian Kontrak
- 21.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

21.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pihak Kesatu wajib membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

22. Pemutusan Kontrak

- 22.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pihak Kesatu atau Pihak Kedua sesuai ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak.
- 22.2 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Kesatu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, berhak secara sepihak memutus perjanjian dengan pertimbangan kepentingan perusahaan atau dalam hal:
 - a. Terjadi pemutusan kontrak antara Pihak Kesatu dengan Pemberi Kerja.
 - b. Pihak Kedua terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan dan atau pada proses pekerjaan.
 - c. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa dan atau pada pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Pihak Kedua berada dalam keadaan pailit
 - e. Pihak Kedua mengalihkan kontrak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Kesatu.
 - f. Pihak Kedua terbukti dikenakan sanksi daftar hitam, sebelum penandatanganan kontrak.
 - g. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal seharusnya pekerjaan mulai dilaksanakan, tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan.
 - h. Dalam pelaksanaannya tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dan/atau tidak menghiraukan teguran yang diberikan oleh Pihak Kesatu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing teguran diberikan atau sejak batas waktu yang disebutkan dalam surat teguran.
 - i. Pihak Kedua mengalami keterlambatan sesuai yang ditetapkan atau akumulasi denda telah melampaui 5% dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak.
 - j. Pihak Kedua lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - k. Pihak Kedua tidak mempertahankan keberlakuan surat jaminan pelaksanaan;
- 22.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Pihak Kedua:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan hasil pencairannya menjadi milik Pihak Kesatu.
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Pihak Kedua atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diperlukan);
 - c. Pihak Kedua membayar denda keterlambatan (apabila ada);
 - d. Pihak Kedua dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- 22.4 Bila terjadi pemutusan perjanjian kontrak secara sepihak oleh Pihak Kesatu maka:
 - a. Pihak Kedua harus segera menghentikan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Pihak Kesatu akan mengambil-alih dan menyelesaikan pekerjaan.
 - c. Pihak Kesatu berhak untuk menunjuk pihak lain atas kehendak dan pilihan Pihak Kesatu sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - d. Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Kesatu semua gambar-gambar termasuk yang dapat direproduksi serta semua spesifikasi yang dikerjakan Pihak Kedua.
 - e. Pihak Kedua harus memindahkan semua peralatan kerja milik Pihak Kedua dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemutusan kontrak kecuali jika para pihak menghendaki lain.
 - f. Pihak Kedua hanya berhak atas pembayaran terhadap pekerjaan yang terpasang/diterima berdasarkan berita acara dan disetujui oleh Pihak Kesatu.
 - g. Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pihak Kesatu dikurangi denda yang harus dibayar Pihak Kedua.
 - h. Pihak Kedua tidak dapat menuntut selain pembayaran terhadap pekerjaan yang terpasang/diterima dan disetujui oleh Pihak Kesatu, termasuk tidak dapat menuntut kehilangan potensi keuntungan, biaya mob-demob, biaya transportasi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan Pihak Kedua terhadap prestasi pekerjaan yang belum terpasang/diterima dan disetujui oleh Pihak Kesatu
 - i. Pihak Kedua menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pihak Kesatu dan selanjutnya menjadi hak milik Pihak Kesatu.
- 22.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Pihak Kedua, maka:
 - a. Pihak Pertama berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan;
 - b. Bila biaya perbaikan/pemeliharaan melebihi nilai retensi/jaminan pemeliharaan yang dicairkan maka sisa biaya menjadi beban Pihak Kedua.
 - c. Pihak Kedua dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 22.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pihak Pertama karena kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau rekanan yang menurut pihak kesatu mampu dan memenuhi syarat sesuai ketentuan.
- 22.7 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah mendapatkan persetujuan Pihak Pertama.

23. Berakhirnya Kontrak

- 23.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi.
- 23.2 Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua/berakhirnya kontrak, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pihak Kesatu tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Pihak Kedua hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan dan persetujuan Pihak Pertama.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

24. Hak da Kewajiban Pihak Kedua

dan Pihak Kedua mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pihak Kesatu;
- c. mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Pihak Kesatu;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak Kesatu;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan kepada masyarakat akibat kegiatan Pihak Kedua dalam proses melakukan pemenuhan kewajibannya.

25. Tanggung jawab

Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan lingkup pekerjaan dan jadwal pengiriman dan/atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.

26. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

- 26.1 Pihak Kedua tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pihak Kesatu.
- 26.2 Segala dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini harus diperlakukan sebagai dokumen rahasia.
- 26.3 Pihak Kedua dilarang memperbanyak, mentransfer, menjual atau memberikan bagian apapun dari hasil pekerjaan perjanjian dan/atau

dokumen kontrak untuk kepentingan apapun kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Pihak Kesatu.

27. Hak Kekayaan Intelektual

- Atas 27.1Pihak Kedua menjamin Pihak Kesatu, baik sekarang maupun kemudian hari, tidak mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas hasil pekerjaan dalam perjanjian ini yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu.
 - 27.2Apabila dikemudian hari Pihak Kesatu mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas kekayaan intelektual atau hak lainnya terhadap pekerjaan dalam kontrak ini, maka segala tuntutan dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
 - 27.3Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Kesatu dari kerugian atas hasil pekerjaan dan melindungi Pihak Kesatu dari gugatan pihak ketiga atas biaya Pihak Kedua.

28. Pembayaran Denda

Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Pihak Kedua dalam kontrak ini. Pihak Kesatu mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Pihak Kedua. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Pihak Kedua.

Pekerjaan

- 29. Laporan Hasil 29.1Pemeriksaan pekerjaan/serah terima barang dapat dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan hasil pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil pemeriksaan pekerjaan/serah terima barang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan/berita acara serah terima barang.
 - 29.2Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan sesuai kesepakatan pada pelaksanaan pekerjaan.
 - 29.3Dalam hal Pihak Kesatu memerlukan laporan, maka laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh Pihak Kedua, diperiksa dan disetujui oleh Pihak Kesatu.

30. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumendokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh Pihak Kedua berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pihak Kesatu. Pihak Kedua paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pihak Kesatu.

31. Penanggungan dan Risiko

31.1Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pihak Kesatu beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pihak Kesatu beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pihak Kesatu) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Mulai

Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Pihak Kedua, SubPihak Kedua (jika ada), dan Pekerja;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Pekerja; dan/atau
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, kerugian dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 31.2Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Pihak Kedua atas tanggungannya sendiri.
- 31.3Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima akhir, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan merupakan risiko Pihak Kedua.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

32. Hak dan Pihak Kesatu memiliki hak dan kewajiban:

Kewajiban Pihak Kesatu

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
- b. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- c. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pihak Kedua;
- e. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan pada dokumen kontrak.
- f. mengenakan denda keterlambatan;
- g. memberikan instruksi;
- h. berhak melakukan perintah perubahan pekerjaan yang dituangkan dalam addendum;
- i. menilai kinerja Pihak Kedua; dan
- j. hak dan kewajiban lainnya sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Khusus atau dokumen kontrak.

E. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA

- 33. Harga Kontrak 33.1Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 33.2Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja serta resiko-resiko/biaya-biaya lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan.

- 33.3Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga/uraian harga.
- 34. Pembayaran
- 34.1Pelaksanaan pembayaran dengan cara Pihak Kedua mengajukan permohonan pembayaran kepada Pihak Kesatu dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Untuk Pembayaran uang muka (apabila ada):
 - 1) Jaminan Uang Muka.
 - 2) Berita Acara Pembayaran.
 - 3) Asli Tagihan/invoice.
 - 4) Asli Kwitansi bermaterai.
 - 5) Copy Kontrak (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI dan Ketentuan Khusus Kontrak).
 - 6) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP.
 - 7) Surat pernyataan bahwa uang muka tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk proyek ini.
 - 8) Melampirkan Action Plan penggunaan uang muka.
 - 9) Melampirkan SPT terakhir
 - b. Untuk pembayaran tagihan pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa:
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani Para Pihak.
 - 2) Berita Acara Pembayaran dengan potongan-potongan termasuk potongan retensi atau sebagaimana disebutkan pada ketentuan khusus kontrak atau dokumen kontrak yang disetujui oleh Para Pihak.
 - 3) Asli tagihan/invoice.
 - 4) Asli kwitansi bermaterai.
 - 5) Copy Kontrak (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI dan Ketentuan Khusus Kontrak).
 - 6) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP
 - 7) Untuk pembayaran progress 100% (seratus persen) wajib melampirkan BAST I yang ditandatangani para pihak.
 - 8) Melampirkan SPT bulan terakhir (untuk tagihan pertama).
 - 9) Melampirkan SPT tagihan sebelumnya.
 - c. Untuk pembayaran tagihan pengadaan barang:
 - 1) Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Para Pihak/Dokumen sesuai ketentuan khusus kontrak atau ketentuan dalam kontrak yang disepakati para pihak:
 - 2) Berita Acara Hasil Inspeksi dan Pengujian Barang yang ditandatangani Para Pihak (bila ada/disyaratkan);
 - 3) Berita Acara Pembayaran dengan potongan-potongan termasuk potongan retensi atau sebagaimana disebutkan pada ketentuan khusus kontrak atau dokumen kontrak yang disetujui oleh Para Pihak;
 - 4) Asli tagihan/invoice:
 - 5) Asli kwitansi bermaterai;
 - 6) Copy Kontrak (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI dan Ketentuan Khusus Kontrak);
 - 7) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP;

- 8) Untuk pembayaran progress 100% (erratus persen) wajib melampirkan BAST 100% (erratus persen) yang ditandatangani para pihak;
- 9) Melampirkan SPT bulan terakhir (untuk tagihan pertama);
- 10) Melampirkan SPT tagihan sebelumnya.
- d. Untuk pembayaran uang retensi:
 - 1) BAST II/ BAST akhir yang ditandatangani Para Pihak.
 - 2) Berita Acara Pembayaran yang disetujui oleh Para Pihak.
 - 3) Asli tagihan/invoice.
 - 4) Asli kwitansi bermaterai.
 - 5) Copy Kontrak (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI dan Ketentuan Khusus Kontrak).
 - 6) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP
 - 7) Melampirkan SPT bulan terakhir (untuk tagihan pertama)
 - 8) Melampirkan SPT tagihan sebelumnya
- 34.2Lampiran tersebut diatas merupakan dokumen pembayaran secara umum dan dapat diatur secara rinci dalam ketentuan khusus kontrak yang merupakan bagian dari dokumen kontrak.
- 34.3Pihak Kedua tidak boleh mengalihkan hak tagihannya atas pelaksanaan pekerjaan kepada pihak manapun.
- 34.4Uang muka
 - a. Uang Muka dapat diberikan kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau dokumen kontrak untuk:
 - 1) pembayaran uang tanda jadi; dan/atau
 - 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau dokumen kontrak dan dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - c. dalam hal Pihak Kesatu menyediakan uang muka maka Pihak Kedua harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pihak Kesatu disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - d. Pihak Kedua harus mengajukan Berita Acara Pembayaran kepada Pihak Kesatu untuk permohonan Uang Muka setelah Jaminan Uang Muka
 - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum nasional yang memiliki izin untuk membuat surat jaminan;
 - f. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus) atau prestasi tertentu yang ditentukan Pihak Kesatu.
- 35. Prestasi Pekerjaan
- 35.1Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pihak Kesatu, dengan ketentuan:

- 1) Pihak Kedua telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin, bertahap atau pembayaran secara sekaligus atau sesuai ketentuan dalam ketentuan khusus kontrak atau dokumen kontrak;
- 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda, pajak dan uang retensi;
- 35.2Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah pekerjaan barang/jasa dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- 35.3Pembayaran dengan surat jaminan mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perbankan.
- 35.4Pihak Kedua mengajukan permintaan pembayaran harus disertai Berita Acara Pembayaran kepada Pihak Kesatu.

36. Denda dan Ganti Rugi

- dan 36.1Sanksi finansial bagi Pihak Kedua dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
 - 36.2Sanksi denda keterlambatan bagi Pihak Kedua dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Pihak Kedua.
 - 36.3Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Pihak Kedua.
 - 36.4Sanksi ganti rugi bagi Pihak Kedua dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit (audit internal yang dilakukan oleh pihak kesatu/pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu maupun audit eksternal yang dilakukan oleh pihak lain seperti BPK, BPKP dan pihak terkait lainnya), menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - 36.5Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka bagi Pihak Kedua dikenakan apabila Pihak Kedua tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
 - 36.6Sanksi Denda & Sanksi Ganti Rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada pihak kedua karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
 - 36.7Besarnya denda yang dikenakan kepada Pihak Kedua atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan khusus kontrak atau ketentuan lainnya dalam dokumen kontrak;

37. Penangguhan

37.1Pihak Kesatu dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Pihak Kedua seperti dalam hal Pihak Kedua gagal

- atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya atau dalam hal lain yang menurut pihak kesatu diperlukan untuk dilakukan penangguhan tersebut.
- 37.2Pihak Kesatu secara tertulis memberitahukan kepada Pihak Kedua tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pihak Kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 37.3Jika dipandang perlu oleh Pihak Kesatu, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Pihak Kedua.

F. PENGAWASAN MUTU

38. Pengawasan dan Pemeriksaan Pihak Kesatu berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua. Pihak Kesatu dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 39. Penyelesaian Perselisihan
- 39.1Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 39.2Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, *Alternative Dispute Resolution* (ADR)/alternatif penyelesaian sengketa (lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli), nonlitigasi (arbitrase) atau secara litigasi (pengadilan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebagaimana yang diatur dalam ketentuan khusus.
- 39.3Penyelesaian perselisihan/sengketa dipilih dan ditetapkan oleh Pihak Kesatu dengan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan khusus atau dokumen kontrak.
- 40. Itikad Baik
- 40.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 40.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 40.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Rekanan yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
 - (b) Pihak Pertama telah menetapkan Pihak Kedua menjadi pihak dalam Kontrak ini untuk melaksanakan **PENGADAAN SANITAIR** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Perjanjian**";
- (c) Pihak Kedua telah menyatakan kepada Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket **PENGADAAN SANITAIR** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam SURAT PERJANJIAN ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran SURAT PERJANJIAN ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan seperti tertuang pada BoQ pekerjaan, terdiri dari :

No.	Uraian	Туре	Volume	Satuan	Harsat	Total
	Kloset duduk lengkap	,				
1	dengan aksesoris Ged. A	CW896J				366,016,000.00
2	Kloset jongkok Ged. A	ÇE9				36,787,200.00
	Wastafel gantung lengkap	111124461/111242421151				254 010 400 00
3	dengan aksesoris Ged. A	LW241CJ/LW242HFJ				254,918,400.00
	Wastafel undercounter					
1	lengkap dengan aksesoris Ged. A	LW952J				72 576 000 00
4		LVV952J				72,576,000.00
	Jet washer/ shower spray lengkap dengan aksesoris					
5	Ged. A	TX403SBW				37,632,000.00
3	Kran wastafel gantung (wall	TX115KEA (panas				37,032,000.00
6	hung) Ged. A	dingin)				84,994,560.00
0	Hullg) Ged. A	unigini)				04,554,500.00
7		TX109KEA (dingin)				142,419,200.00
	Kran wastafel meja	TLE24007 (sensor				112,113,200.00
8	undercounter Ged. A	LISTRIK)				58,240,000.00
	andercounter dea. A	Liottary				
9	Floor drain Ged. A	ECO E2FD				36,998,400.00
10	Paper holder Ged. A	TX703AESV1				41,896,960.00
	•					
11	Soap dish Ged. A	TX2AV1B				31,427,840.00
	,					
12	Hand dryer Ged. A	TYC322W				40,550,400.00
	Kitchen sink+kran lengkap					
13	dengan aksesoris Ged. A	TX606KRS+TX277S				15,142,400.00
	Service sink+kran lengkap					
14	dengan aksesoris Ged. A	SK322E				170,726,400.00
	Sloof sink+kran lengkap					
15	dengan aksesoris Ged. A	SK33				50,329,600.00
	Handshower+kran air panas					
	dingin lengkap dengan					444764600
16	aksesoris Ged. A	TX488S				114,764,800.00
4-		TX471KEA +				20 075 520 00
17		TX721AN				28,875,520.00
10	Urinoir lengkap dengan	115714				17,920,000.00
18	aksesoris Ged. A	U57M				17,320,000.00

			<u> </u>	
19	Partisi urinoir Ged. A	A100		7,641,600.00
	Basic grab bar Ø32 L500			
20	stainless steel satin finish Ged. A	TV2A2		27 765 760 00
20	Kloset duduk lengkap	TX3A2		27,765,760.00
22	dengan aksesoris Ged. B	CW896J		549,024,000.00
	deligan aksesons dea. B	CVVOSOS		343,024,000.00
23	Kloset jongkok Ged. B	CE9		98,099,200.00
	Wastafel gantung lengkap			
24	dengan aksesoris Ged. B	LW241CJ/LW242HFJ		186,758,400.00
	Wastafel undercounter			
25	lengkap dengan aksesoris	111/0521		127 004 400 00
25	Ged. B	LW952J		137,894,400.00
	Jet washer/ shower spray lengkap dengan aksesoris			
26	Ged. B	TX403SBW		61,824,000.00
20	Kran wastafel gantung (wall	TX115KEA (panas		01,024,000.00
27	hung) Ged. B	dingin)		127,491,840.00
	mang/ ccar s	w8)		1277.10270.1010
28		TX109KEA (dingin)		41,888,000.00
	Kran wastafel meja	TLE24007 (sensor		
29	undercounter Ged. B	LISTRIK)		110,656,000.00
30	Floor drain Ged. B	ECO E2FD		68,582,400.00
• .				
31	Paper holder Ged. B	TX703AESV1		67,975,680.00
32	Soon dish God B	TV2A\/1D		50 706 160 00
32	Soap dish Ged. B	TX2AV1B		50,796,160.00
33	Hand dryer Ged. B	TYC322W		121,651,200.00
33	Kitchen sink+kran lengkap	11032244		121,031,200.00
34	dengan aksesoris Ged. B	TX606KRS+TX277S		15,142,400.00
	Service sink+kran lengkap			
35	dengan aksesoris Ged. B	SK322E		215,654,400.00
	Handshower+kran air panas			
	dingin lengkap dengan			
36	aksesoris Ged. B	TX488S		126,241,280.00
		TX471KEA +		
37		TX721AN		90,023,680.00
	Urinoir lengkap dengan			
38	aksesoris Ged. B	Ų57M		81,920,000.00
39	Partisi urinoir Ged. B	A100		50,944,000.00
22	Basic grab bar Ø32 L500	AIOO		30,344,000.00
	stainless steel satin finish			
40	Ged. B	TX3A2		39,124,480.00
	7.24.2	TX120LESN (mohon		
	Kran dinding panas & dingin	dicek apakah jadi		

			P		
43	Soap holder Ged. B	TX2AV1B			24,119,040.00
44	Kloset duduk lengkap dengan aksesoris Ged. C	CW896J			85,120,000.00
45	Wastafel gantung lengkap dengan aksesoris Ged. C	LW241CJ/LW242HFJ			42,259,200.00
46	Jet washer/ shower spray lengkap dengan aksesoris Ged. C	TX403SBW			7,680,000.00
47	Kran wastafel gantung (wall hung) Ged. C	TX115KEA (panas dingin)			34,997,760.00
48		TX109KEA (dingin)			3,590,400.00
49	Floor drain Ged. C	ECO E2FD			6,316,800.00
50	Paper holder Ged. C	TX703AESV1			8,550,400.00
51	Soap dish Ged. C	TX2AV1B			11,328,640.00
52	Service sink+kran lengkap dengan aksesoris Ged. C	SK322E			26,956,800.00
53	Sloof sink+kran lengkap dengan aksesoris Ged. C	SK33			12,582,400.00
54	Handshower+kran air panas dingin lengkap dengan aksesoris Ged. C	TX471KEA + TX721AN			27,176,960.00
55	Basic grab bar Ø32 L500 stainless steel satin finish Ged. C	TX3A2			7,572,480.00
				Subtotal	4,284,432,640.00
				PPN 11%	471,287,590.40
				Total	4,755,720,230.40

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ) adalah sebesar **Rp.** 4,284,432,640.00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (2) Pembayaran dilakukan dengan menggunakan fasilitas SCF usance 180 hari.

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke:

Bank : BANK Mandiri

Rekening nomor :

Atas nama Pihak Kedua : PT. INDOKERAMIKATAMA PERKASA

Bank : BANK BNI

Rekening nomor :

Atas nama Pihak Kedua : PT. INDOKERAMIKATAMA PERKASA

Bank : BANK BRI

Rekening nomor :

Atas nama Pihak Kedua : PT. INDOKERAMIKATAMA PERKASA

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari;
 - a) Adendum SURAT PERJANJIAN (apabila ada),
 - b) SURAT PERJANJIAN,
 - c) Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ),
 - d) Jadwal Pelaksanaan,
 - e) Ketentuan Umum Kontrak,
 - f) Ketentuan Khusus Kontrak,
 - g) Surat Jalan Material,
 - h) Jaminan-jaminan (bila ada),
 - i) Dokumen Pemilihan (spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya)
- (2) Dokumen-dokumen kontrak saling melengkapi dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka pihak pertama akan memutuskan kemudian sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 5 MASA KONTRAK


- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang dan seluruh hak kewajiban para pihak terpenuhi sesuai kontrak.
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Klausul Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 4 Oktober 2024 atau selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.

Pasal 6 KLAUSUL ANTIKORUPSI

- (1) Setiap pihak menyepakati bahwa, pada saat memasuki kontrak ini, pihaknya, jajaran Direktur, pegawai dan pekerjanya tidak pernah menawarkan, menjanjikan, memberikan, memberi kuasa, meminta atau menerima suatu yang tidak semestinya atau keuntungan lain apapun (atau secara implisit bahwa mereka akan atau mungkin melakukan sesuatu di masa yang akan datang) dengan sesuatu yang berhubungan dengan kontrak, dan bahwa tindakan yang cukup telah diambil untuk mencegah subkontraktor, agen atau pihak ketiga lain, yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya untuk melakukan hal yang demikian itu.
- (2) Semua pihak menyetujui bahwa, dalam seluruh waktu yang terkait dengan kontrak dan setelahnya, akan patuh dan akan mengambil tindakan yang cukup untuk memastikan subkontaktor, agen, atau pihak ketiga lain yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya akan patuh juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta undang-undang yang terkait.
- (3) Apabila suatu pihak, sebagai hasil dari pelaksanaan hak untuk diaudit yang tercantum dalam kontrak, ditemukan oleh pihak lain dengan bukti pembukuan akuntasi dan catatan finansial yang menunjukkan pihak tersebut terlibat dalam indikasi tindakan pelanggaran, akan diberikan notifikasi dan meminta pihak tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan dalam waktu sesegara mungkin dan menginformasikan tindakan tersebut. Apabila pihak yang bersangkutan gagal untuk mengambil langkah perbaikan atau langkah perbaikan tidak dimungkinkan dilaksanakan, serta gagal untuk menjelaskan bahwa sistem pencegahan yang memadai telah dilaksanakan sebagai kultur organisasi, maka pihak lain dimungkinkan untuk menangguhkan hingga membatalkan kontrak.
- (4) Setiap entitas, baik pengadilan arbitrase atau badan resolusi perselisihan lainnya, memberikan keputusan sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan kontrak, berwenang untuk menentukan konsekuensi kontraktual dari dugaan ketidakpatuhan terhadap Klausul Antikorupsi ini.

Dengan demikian, Para pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK PERTAMA PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero)



Senior Vice President Divisi Operasi 1

PIHAK KEDUA PT INDOKERAMIKATAMA

PERKASA

HILLMAN LESMANA

MAN LESMAN

Direktur



Certified: ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018

ISO 45001 : 2018 ISO 37001 : 2016

BILL OF QUANTITY

Pekerjaan

Tanggal

PENGADAAN SANITAIR

Nomor Kontrak

: 6 Juni 2024

No.	Uraian	Type	Volume	Satuan	Harsat	Total
	Kloset duduk lengkap	ž				
1	dengan aksesoris Ged. A	CW896J				366,016,000.00
2	Kloset jongkok Ged. A	CE9				36,787,200.00
	Wastafel gantung lengkap					254 242 422 22
3	dengan aksesoris Ged. A	LW241CJ/LW242HFJ				254,918,400.00
	Wastafel undercounter					
	lengkap dengan aksesoris					72 576 000 00
4	Ged. A	LW952J				72,576,000.00
	Jet washer/ shower spray					5
	lengkap dengan aksesoris					27 622 222 22
5	Ged. A	TX403SBW				37,632,000.00
	Kran wastafel gantung (wall	TX115KEA (panas				04 004 560 00
6	hung) Ged. A	dingin)				84,994,560.00
_		TV100KE4 (din cin)				142 410 200 00
7		TX109KEA (dingin)				142,419,200.00
	Kran wastafel meja	TLE24007 (sensor				E9 340 000 00
8	undercounter Ged. A	LISTRIK)				58,240,000.00
0	Floor ducin Cod A	ECO E3ED				36,998,400.00
9	Floor drain Ged. A	ECO E2FD				30,338,400.00
10	Paper holder Ged. A	TX703AESV1				41,896,960.00
10	raper floider ded. A	TATOSALSVI				41,030,300.00
11	Soap dish Ged. A	TX2AV1B				31,427,840.00
11	Soap districted. A	TAZAVID				31,127,010.00
12	Hand dryer Ged. A	TYC322W				40,550,400.00
12	Kitchen sink+kran lengkap	1103224				10,000,100,00
13	dengan aksesoris Ged. A	TX606KRS+TX277S				15,142,400.00
	Service sink+kran lengkap	77.0001.11.01.77.0				
14	dengan aksesoris Ged. A	SK322E				170,726,400.00
-	Sloof sink+kran lengkap					
15	dengan aksesoris Ged. A	SK33				50,329,600.00
	Handshower+kran air panas	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	dingin lengkap dengan					
16	aksesoris Ged. A	TX488S				114,764,800.00
		TX471KEA +				
17		TX721AN				28,875,520.00
	Urinoir lengkap dengan					
18	aksesoris Ged. A	U57M				17,920,000.00
19	Partisi urinoir Ged. A	A100		ŲII VIII	1,273,000.00	7,641,600.00

	Basic grab bar Ø32 L500		
20	stainless steel satin finish Ged. A	TX3A2	27,765,760.00
22	Kloset duduk lengkap dengan aksesoris Ged. B	CW896J	549,024,000.00
23	Kloset jongkok Ged. B	CE9	98,099,200.00
24	Wastafel gantung lengkap dengan aksesoris Ged. B	LW241CJ/LW242HFJ	186,758,400.00
25	Wastafel undercounter lengkap dengan aksesoris Ged. B	LW952J	137,894,400.00
	Jet washer/ shower spray lengkap dengan aksesoris		
26	Ged. B Kran wastafel gantung (wall hung) Ged. B	TX403SBW TX115KEA (panas dingin)	61,824,000.00 127,491,840.00
28	nung/ qeu. b	TX109KEA (dingin)	41,888,000.00
29	Kran wastafel meja undercounter Ged. B	TLE24007 (sensor LISTRIK)	110,656,000.00
30	Floor drain Ged. B	ECO E2FD	68,582,400.00
31	Paper holder Ged. B	TX703AESV1	67,975,680.00
32	Soap dish Ged. B	TX2AV1B	50,796,160.00
33	Hand dryer Ged. B	TYC322W	121,651,200.00
34	Kitchen sink+kran lengkap dengan aksesoris Ged. B	TX606KRS+TX277S	15,142,400.00
35	Service sink+kran lengkap dengan aksesoris Ged. B	SK322E	215,654,400.00
36	Handshower+kran air panas dingin lengkap dengan aksesoris Ged. B	TX488S	126,241,280.00
37		TX471KEA + TX721AN	90,023,680.00
38	Urinoir lengkap dengan aksesoris Ged. B	U57M	81,920,000.00
39	Partisi urinoir Ged. B	A100	50,944,000.00
40	Basic grab bar Ø32 L500 stainless steel satin finish Ged. B	TX3A2	39,124,480.00
42	Kran dinding panas & dingin Ged. B	TX120LESN (mohon dicek apakah jadi dipakai)	106,867,200.00
43	Soap holder Ged. B	TX2AV1B	24,119,040.00

44	Kloset duduk lengkap dengan aksesoris Ged. C	CW896J				8F 130 000 00
44		CAASADI	-			85,120,000.00
45	Wastafel gantung lengkap	174/244 (1/174/2421151				43 350 300 00
45	dengan aksesoris Ged. C	LW241CJ/LW242HFJ				42,259,200.00
	Jet washer/ shower spray					2
	lengkap dengan aksesoris					
46	Ged. C	TX403SBW				7,680,000.00
	Kran wastafel gantung (wall	TX115KEA (panas				
47	hung) Ged. C	dingin)				34,997,760.00
48		TX109KEA (dingin)				3,590,400.00
						+
49	Floor drain Ged. C	ECO E2FD				6,316,800.00
						100
50	Paper holder Ged. C	TX703AESV1				8,550,400.00
51	Soap dish Ged. C	TX2AV1B				11,328,640.00
	Service sink+kran lengkap					, -
52	dengan aksesoris Ged. C	SK322E				26,956,800.00
	Sloof sink+kran lengkap					
53	dengan aksesoris Ged. C	SK33				12,582,400.00
	Handshower+kran air panas		-			
	dingin lengkap dengan	TX471KEA +				- 1 2
54	aksesoris Ged. C	TX721AN				27,176,960.00
	Basic grab bar Ø32 L500					
	stainless steel satin finish					
55	Ged. C	TX3A2				7,572,480.00
					Subtotal	4,284,432,640.00
					PPN 11%	471,287,590.40
					Total	4,755,720,230.40

PIHAK PERTAMA PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero)



Senior Vice President Divisi Operasi 1

PIHAK KEDUA
PT INDOKERAMIKATAMA





	Ketentuan Khusus Kontrak							
1.	Nama Paket	PENGADAAN SANITAIR	1					
2.	Metode Tender/Seleksi	Tender Cepat				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3.	Korespondensi	Pihak Kesatu		***	()	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		Nama Perusahaan Alamat Telepon	: :		abipraya (Persero) an Kav.14 Cawang Jak 0	-Tim		
		Pihak Kedua						
		Nama Perusahaan Alamat	:	JL. MANGGA	AMIKATAMA PERKASA A DUA DALAM BLO Mangga Dua Selatan, (Kota)	K H2 NO 28, RT		
		Telepon	:	08121057889				
4.	Wakil Sah	Penandat	ang	an	Pihak Kesatu	Pihak Kedua		
		 4.1. Semua Dokume PERJANJIAN, Pembayaran, Pe Tagihan Pembay 4.2. Dokumen selain Prestasi Penga Berita Acara S Barang 	Berrahit yara Poradaa Sera	ita Acara ungan in in 4.1: an ih Terima	Senior Vice President Divisi Operasi 1 - Project Manager - Project Manager	Direktur Direktur Direktur		
		- Lampiran Ber Terima Baran		Acara Serah	- Project Manager	Direktur		
5.	Jenis Kontrak	Harga Satuan						
6.	Lingkup Pekerjaan	Pengadaan Sanitair L	.OC	O pabrik untuk	RS UPT Vertikal Pap	ua		
7.	Lokasi Pekerjaan	Kampus Universitas	Cen	ıdrawasi Abepu	ra, jln. Sentani - Abept	ura.		
8.	Masa Berlaku Penawaran	30 hari		,				
9.	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan se diterbitkannya Surat		`	Dua Puluh) hari kalen rja(SPMK)	der. Sejak		
10.	Masa Pemeliharaan		an T	anggal Penyerah	Tanggal Penyerahan Pert nan Kedua Pekerjaan (BA			
11.	Uang Muka	Tidak Ada						

10	TZ 1	D
12.	Ketentuan Pesanan	Barang yang sudah di pesan tidak dapat di tukar atau di kembalikan
	Pernyataan/ Jaminan Lainnya	13.1. Jaminan/Pernyataan barang readi stock.(bila diperlukan) 13.2. Jaminan/Sertifikat mutu. 13.3. Jaminan purna jual garansi. 13.4. Pernyataan memberikan certificate of origin. 13.5. Jaminan memberikan manual book. Pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan SCF, Usance 180 (Seratus delapan
14.	Pembayaran	puluh) hari kerja, dengan biaya-biaya terkait beban biaya pembayaran tersebut menjadi beban Pihak Kedua.
15.	Cara Pembayaran	 15.1 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulanan 15.2 Pembayaran dengan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Untuk pembayaran yang dilakuakn secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Opname Pekerjaan dan disetujui oleh Para pihak. 15.3. Penagihan setelah dilakukannya FAT oleh tim proyek dan Owner.
16.	Ketentuan Tambahan Biaya yang ditanggung pihak kedua (bila ada)	Pihak kedua menanggung biaya-biaya sebagai berikut:
17.	Denda dan Ganti Rugi	17.1 Ganti rugi Besarnya ganti rugi (akibat surat jaminan) tidak bisa dicairkan adalah sebesar dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. 17.2 Denda 17.2.1. Apabila tenaga dari Pihak kedua tidak mematuhi peraturan K3L yang telah disyaratkan pihak kesatu maka besarnya denda sebagai berikut: a. Tidak memakai APD dikenakan denda sebesar Rp 150.000,00/org/hari. b. Membuang sampah ditempat kerja dikenakan denda sebesar Rp 200.000,00/org/hari 17.2.2. Apabila terjadi keterlambatan kedatangan material, besarnya denda keterlambatan adalah sebagai berikut: 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak, dengan jumlah maksimal denda keterlamabtan 5% dari Nilai Kontrak.

18. Penyelesaian	18.1 Dalam hal terdapat sengketa maka para pihak berkewajiban untuk berupaya					
perselisihan	sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai.					
•	18.2 Urutan cara penyelesaian perselisihan antara para pihak:					
	1. Musyawarah;					
	2. Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution					
	(ADR) melalui Konsultasi / Negosiasi / Mediasi / Pendapat Ahli;					
	a. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi pada					
	Pengadilan Negeri Jakarta Timur.					
	Atau					
1	b. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi pada					
	arbitrase BANI.					
	P					
	4					

KETENTUAN UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Ketentuan Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pihak Kesatu** adalah PT Brantas Abipraya yang diwakilkan oleh pejabat sesuai yang disebutkan dalam kontrak sebagai pemberi kerja Pihak Kedua.
- 1.2 **Pihak Kedua** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa;
- 1.3 **Pemberi kerja** adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 1.4 **Rincian Harga Penawaran** adalah daftar kuantitas atau uraian yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.5 **Personel Inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen serta posisinya dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.6 **Tenaga Ahli** adalah Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.7 Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Asuransi/Bank untuk perlindungan bahwa rekanan akan memenuhi kewajibannya sesuai yang disyaratkan pada ketentuan, kecuali jaminan penawaran dalam hal rekanan adalah BUMN atau eks BUMN;
- 1.8 **Kontrak Pekerjaan** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah SURAT PERJANJIAN JUAL BELI tertulis dan mencakup Ketentuan Umum Kontrak ini dan Ketentuan Khusus Kontrak serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.
- 1.9 **Kontrak Lumsum** adalah jenis kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.
- 1.10 Kontrak Harga Satuan adalah jenis kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 1.11 **Kontrak Waktu Penugasan** adalah jenis kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan

- dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- 1.12 **Kontrak Payung** adalah jenis kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- 1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah jenis kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- 1.14 Kontrak Terima Jadi (turnkey) adalah kontrak pekerjaan konstruksi dengan jumlah harga yang pasti dan tetap sampai dengan pekerjaan selesai dalam batas waktu tertentu.
- 1.15 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.16 Hari adalah hari kalender;
- 1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang/jasa sesuai peruntukannya yang ditetapkan;
- 1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima dan seluruh hak kewajiban para pihak terpenuhi sesuai kontrak.
- 1.21 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.22 Masa Pemeliharaan adalah tenggang waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini untuk pemeliharaan pekerjaan Pihak Kedua terhitung sejak tanggal yang ditetapkan di dalam BAST I.
- 1.23 **Retensi** adalah uang yang ditahan oleh Pihak Kesatu sebagai jaminan pemeliharaan pada masa pemeliharaan
- 1.24 Denda adalah sanksi finansial yang dibebankan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua yang disebabkan atas perbuatan

- cidera janji atau wanprestasi Pihak Kedua terhadap ketentuanketentuan dalam Kontrak.
- 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja Pihak Kedua yang dinyatakan pada Ketentuan Khusus Kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau ketentuan lain yang diterbitkan oleh Pihak Kesatu.
- 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima yang diterbitkan oleh Pihak Kesatu.
- 1.27 Laporan Kemajuan Pekerjaan adalah laporan tertulis atas prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh Pihak Kedua pada periode tertentu yang disampaikan kepada Pihak Kesatu.
- 1.28 **Tempat Tujuan** adalah lokasi yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam kontrak dan merupakan tempat dimana barang/jasa akan dipergunakan oleh Pihak Kesatu.
- 1.29 **Berita Acara Pembayaran (BAP)** adalah surat tertulis yang dibuat oleh Pihak Kedua dan disetujui oleh Pihak Kesatu yang merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran.
- 1.30 Berita Acara Serah Terima Barang adalah suatu pernyataan/ sebuah dokumen berita acara yang berisi informasi tentang pemindahtanganan/penyerahan barang sebagai bukti yang memiliki dasar hukum yang tetap.
- 1.31 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) adalah suatu pernyataan kondisi pekerjaan untuk suatu progres tertentu atas prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh Pihak Kedua berdasarkan pemeriksaan bersama pekerjaan dan disetujui oleh Para Pihak. Walau prestasi pekerjaan ini telah diakui dan diperiksa bersama oleh Para Pihak, namun pertanggungjawabannya termasuk kerusakan dan kekurangan yang timbul masih menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
- 1.32 Berita Acara Serah Terima ke I (BAST I) adalah berita acara yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menyelesaikan 100% (seratus persen) Pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu yang ditandatangani para pihak.
- 1.33 Berita Acara Serah Terima ke II (BAST II) adalah berita acara yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melakukan seluruh kewajibannya selama Masa Pemeliharaan berdasarkan kontrak yang ditandatangani dan disetujui oleh Para Pihak.
- 1.34 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada rekanan/Pihak Kedua berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dalam jangka waktu tertentu.

2. Penerapan

Ketentuan Umum Kontrak diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai bagian dari dokumen kontrak.

- 3. Bahasa dan Hukum
- 3.1 Bahasa kontrak dalam bahasa Indonesia dan dapat disertai bahasa asing (bila diperlukan)
- 3.2 Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Larangan
 Korupsi,
 Kolusi, dan
 Nepotisme
 (KKN) serta
 Penipuan
- 4.1 Berdasarkan etika kontrak, para pihak wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pekerjaan;
 - b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pekerjaan;
 - c) Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - d) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan untuk memenuhi keinginan yang bertentangan dengan dokumen kontrak, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - e) Dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan persekongkolan dan merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan;
 - f) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar dalam pelaksanaan pekerjaan dan/atau untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen kontrak.
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau/praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima uang, hadiah, imbalan, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pekerjaan, sesuai dengan aturan dan pedoman penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi.
 - i) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud dalam hal:
 - 1) Secara professional akan menghindari konflik kepentingan dalam bentuk apapun dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau pihak lain;
 - 2) Tidak memasukkan unsur hubungan afiliasi dalam pembuatan keputusan pada pekerjaan;
 - 3) Menggunakan diskresi menyalahgunakan wewenang yang merugikan.

- 4.2 Pihak Kedua menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Pihak Kedua wajib mengawasi dan melaporkan kepada pihak kesatu apabila terdapat tindakan yang dilarang diatas.
- 4.4 Pihak Kedua yang menurut penilaian Pihak Kesatu terbukti melakukan larangan-larangan kontrak maupun yang tersebut diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi antara lain sebagai berikut:
 - a) Pemutusan Kontrak;
 - b) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - c) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Pihak Kedua;
 - d) Dimasukkan dalam daftar hitam;
 - e) Dapat dilakukan pelaporan kepada pihak berwenang.
- 5. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan telah diberitahukan kepada wakil sah Para Pihak.

6. Wakil sah para pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Para Pihak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat atau perwakilan para pihak yang disebutkan dalam Dokumen Kontrak.

7. Perpajakan

Pihak Kedua yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 8. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 8.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain yang mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 8.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain yang mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan, dihitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal berakhirnya.
- 8.3 Pihak Kedua harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak;
- 8.4 Apabila Pihak Kedua berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Pihak Kedua telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kesatu, maka Pihak Kesatu dapat memberikan persetujuan dalam

melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Pihak Kedua dengan adendum kontrak.

9. Lingkup pekerjaan

Lingkup Barang/Jasa yang akan diadakan harus sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak seperti daftar kuantitas dan harga, gambar, spesifikasi teknis, KAK (bila ada), ketentuan pemilihan dan dokumen kontrak lainnya.

10. Pelaksanaan

- 10.1 Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu.
- 10.2 Pihak Kedua wajib membuat program kerja dan detail jadwal pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa. Program kerja dan detail jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus memperlihatkan dengan jelas aktivitas-aktivitas serta waktu yang diperlukan.
- 10.3 Pihak Kedua wajib menyediakan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- 10.4 Untuk Pekerjaan Konstruksi Pihak Kedua wajib:
 - a) Menyediakan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan daftar alat sebagaimana tersebut dalam dokumen kontrak atau sesuai yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kehilangan peralatan maka pihak kedua harus segera memperbaiki dan/atau mengganti untuk kelancaran pekerjaan. Kerusakan dan/atau kehilangan peralatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Mengadakan tes atau pengujian atas setiap material atau bahan yang digunakan dalam pekerjaan serta pengujian lain sesuai spesifikasi teknis pekerjaan, sebelum hasil pekerjaan diserahkan kepada pihak kesatu.
 - c) Melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap kerusakan, cacat dan atau kekurang-sempurnaan pekerjaan selama masa pelaksanaan pekerjaan maupun setelahnya sehingga hasil pekerjaan dapat diterima dengan baik oleh pihak kesatu dan/atau pemilik proyek.
- 10.5 Pihak Kedua tidak boleh mengalihkan dan/atau menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis/persetujuan dari Pihak Kesatu.
- 10.6 Pihak Kedua tidak boleh memindahkan material dan/atau peralatan dari lokasi pekerjaan tanpa persetujuan Pihak Kesatu.
- 10.7 Dalam hal Pihak Kedua wajib menempatkan wakilnya, maka wakil Pihak Kedua harus yang cakap (*qualified*) yang diberi wewenang penuh mewakili Pihak Kedua untuk menerima dan melaksanakan

- perintah dari Pihak Kesatu selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan pekerjaan.
- 10.8 Pengajuan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang telah dicapai atau berita acara serah terima barang oleh Pihak Kedua akan dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Para Pihak.
- 10.9 Pihak Kedua wajib menaati jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu.
- 10.10 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan barang/jasa terjadi keterlambatan dibandingkan dengan rencana dalam jadwal pelaksanaan, sebagai berikut :
 - a) Waktu pelaksanaan pekerjaan 0% 25% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 10% dari harga kontrak; atau
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan 26% 50% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 7,5% dari harga kontrak; atau
 - c) Waktu pelaksanaan pekerjaan 51% 75% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 5% dari harga kontrak; atau
 - d) Waktu pelaksanaan pekerjaan 76% 100% dari masa pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan mencapai 2,5% dari harga kontrak,

Maka Pihak Kesatu akan menerbitkan surat teguran kepada Pihak Kedua untuk melakukan percepatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan tanpa tambahan biaya yang dikarenakan hal tersebut bukan akibat dari kelalaian Pihak Kesatu.

- 10.11 Keterlambatan pekerjaan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu. Apabila menurut Pihak Kesatu terdapat indikasi yang berpotensi kepada keterlambatan, maka Pihak Kesatu dapat menerbitkan surat teguran kepada Pihak Kedua.
- 10.12 Apabila Pihak Kedua tidak mematuhi teguran dan/atau tidak melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan untuk mengejar keterlambatan atau tidak melakukan mitigasi atas risiko keterlambatan, setelah diberikan teguran oleh Pihak Kesatu sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan tenggang waktu masing-masing teguran diberikan atau batas waktu yang disebutkan dalam teguran dimaksud, maka Pihak Kedua dianggap cidera janji.
- 11. Pemeriksaan Bersama
- 11.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pihak Kesatu bersama-sama dengan Pihak Kedua melakukan pemeriksaan lokasi tempat penyerahan.

11.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

12. Asuransi

- 12.1 Dalam hal ditentukan dalam ketentuan kontrak, maka Pihak Kedua menutup asuransi sesuai ketentuan kontrak, mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan kontrak, mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan kewajiban pada ketentuan kontrak.
- 12.2 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggungan terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan tempat tujuan pengiriman.
- 12.3 Semua biaya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan telah termasuk dalam nilai kontrak, kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan.
- 12.4 Pihak Kedua menutup asuransi atas beban Pihak Kedua terhadap peralatan dan/atau sumber daya milik Pihak Kedua dari segala risiko yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk risiko yang berakibat kepada pihak lain.

13. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 13.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak.
- 13.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian, bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kesatu yang dibuktikan secara tertulis dan disetujui para pihak, maka Pihak Kedua dikenakan denda.

14. Serah Terima dan Pemeliharaan hasil pekerjaan

- 14.1 Serah terima dan pemeliharaan hasil pekerjaan pengadaan barang dilakukan sesuai ketentuan khusus atau ketentuan lainnya dalam dokumen kontrak.
- 14.2 Serah terima dan pemeliharaan hasil pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - a) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk serah terima pertama pekerjaan.
 - b) Pihak Kesatu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
 - c) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam dokumen Kontrak.
 - d) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pihak Pertama memerintahkan Pihak Kedua untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
 - e) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Para Pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO.
 - f) Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
 - g) Bila diperlukan sesuai dengan kebutuhan maka serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial).
 - h) Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir.
 - i) Lamanya masa pemeliharaan ditetapkan dalam Ketentuan Khusus atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak.
 - j) Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk penyerahan akhir pekerjaan.
 - k) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Pihak Kedua telah melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Serah Terima Kedua.
- 14.3 Serah terima pekerjaan barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.

- 14.4 Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan atau masa setelah serah terima barang sebagaimana mestinya yang diatur dalam kontrak, maka;
 - a) Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dikenakan sanksi.
 - b) Dalam hal pihak kedua tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka Pihak Kesatu akan melakukan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap kerusakan, cacat dan/atau kekurang-sempurnaan dan/atau penggantian barang atas beban pihak kedua yakni dengan menggunakan uang retensi. Apabila uang retensi tidak mencukupi atau tidak ada, maka atas beban/biaya perbaikan dan/atau penyempurnaan dan/atau penggantian barang tersebut akan menjadi hutang Pihak kedua kepada pihak kesatu.
- 14.5 Setelah BAST II/FHO untuk pekerjaan konstruksi/jasa atau setelah Berita Acara Serah Terima untuk pengadaan barang, Pihak Kedua wajib bertanggung jawab apabila terjadi cacat laten (*latent defect*) yang didefinisikan sebagai cacat yang ada pada saat penerimaan tetapi tidak dapat ditemukan oleh inspeksi yang wajar atau cacat yang ada dan belum diperbaiki (baik yang sudah diketahui sebelum serah terima maupun diketahui sesudahnya, dimana cacat tersebut adalah pekerjaan yang belum selesai/belum sesuai spesifikasi teknis dan atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak) walaupun dalam keadaan sudah diterbitkannya Berita Acara.
- 14.6 Untuk pekerjaan jasa konstruksi, Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi pekerjaan, termasuk pula tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

15. Addendum

- 15.1 Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kontrak apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan atau penambahan, maka akan dibuat Addendum/Amandemen yang akan ditandatangani oleh para pihak.
- 15.2 Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 15.3 Pihak Kesatu dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan atau kebutuhan; dan/atau
 - d) Mengubah jadwal pelaksanaan.

- 15.4 Pihak Kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang yang diperintahkan secara tertulis oleh Pihak Kesatu.
- 15.5 Dalam hal Pihak Kesatu melakukan perintah untuk pekerjaan kurang maka Pihak Kedua tidak berhak untuk mengajukan klaim dalam hal apapun, kecuali diatur dalam ketentuan kontrak dan/atau kesepakatan para pihak.
- 15.6 Dalam hal pekerjaan tambah yang item pekerjaannya tidak tercantum dalam BoQ/uraian harga, maka para pihak akan melakukan negosiasi untuk menentukan harga satuannya sesuai kesepakatan para pihak.
- 15.7 Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian pejabat penandatangan kontrak, perubahan rekening penerima, dan masalah administrasi lainnya.
- 16. Keamanan dan Jaminan Keselamatan kerja
- 16.1 Pihak Kedua wajib mematuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain yang disyaratkan oleh Pihak Kesatu dalam penerapan sistim manajemen kerja ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001, dan sistim serta ketentuan lain yang dilaksanakan dan diterapkan oleh Pihak Kesatu.
- 16.2 Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas beban sendiri terhadap segala risiko yang timbul dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan/atau pelaksanaan jasa yang diberikan ke Pihak Kesatu apabila terjadi kecelakaan kerja termasuk yang menimpa karyawan atau tenaga kerja atau orang-orang yang menderita kerugian akibat tindakan Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- 17. Standar Minimum K3L
- 17.1 Bila disyaratkan dalam ketentuan kontrak atau atas permintaan Pihak Kesatu, maka Pihak Kedua berkewajiban memberikan Struktur Organisasi kepada Pihak Kesatu dan mendaftarkan nama pekerja sebelum pekerjaan dimulai (sesuai dengan jadwal kedatangan pekerja), dan menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku yang dikumpulkan ke petugas HSE Pihak Kesatu.
- 17.2 Untuk pekerjaan pengadaan yang terlibat dalam pekerjaan dilokasi proyek dan/atau masuk dalam kriteria ketentuan K3L Pihak Kesatu dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pihak Kedua wajib;
 - a) Menempatkan Tenaga *Safety* yang kompeten dan Petugas Keamanan (*security*) sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Membuat Program Safety (safety plan/program safety):
 - i. Penempatan rambu-rambu
 - ii. Proteksi selama bekerja (wire rope, jaring pengaman)
 - iii. Dan program kerja lainnya demi menunjang pencapaian kinerja K3L yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
 - c) Menyediakan perlengkapan K3L, seperti:
 - i. Helmet (warna disesuaikan dengan ketentuan proyek)

- ii. Sepatu Kerja (safety shoes)
- iii. Safety belt/ Body Harness (bila bekerja di ketinggian)
- iv. Pakaian Seragam (rompi *safety*, disesuaikan dengan warna helm).
- d) Bertanggung jawab terhadap K3L;
 - i. Pelaksanaan K3L di lingkungan Proyek
 - ii. Keselamatan dan kesehatan para pekerja
 - iii. Menjaga dan merawat rambu-rambu K3L
 - iv. Mengikutsertakan karyawan/pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
- e) Bertanggung jawab terhadap kerapihan Lokasi Proyek dan wajib menerapkan program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin);
 - i. Membuat kantor/keet di tempat yang sudah ditentukan, dicat dan rapi
 - ii. Memasang papan nama di depan Keet masing-masing
 - iii. Menempatkan alat-alat K3L (Denah Keet, Kotak P3K, Alat Pemadam Api & tempat-tempat sampah)
 - iv. Menempatkan tempat-tempat sampah di depan Keet masingmasing
 - v. Material/stock material, sampah dan alat-alat kerja harus ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan, aman dan kehilangan/ kerusakan merupakan tanggung jawab pihak kedua
 - vi. Material/ barang tidak boleh disimpan pada akses jalan (koridor, tangga, akses kerja)
 - vii. Material harus ditempatkan dengan rapi sesuai dengan ukuran
 - viii. Membersihkan lokasi kerja dan menjaga kerapihannya
 - ix. Mengikuti *cleaning* bersama sesuai ketentuan Proyek
 - x. Mengumpulkan sampah-sampah kerja di tempat yang sudah ditempatkan kemudian dan membuangnya keluar area proyek secara rutin dan terjadwal
- f) Bertanggungjawab terhadap Keamanan Lingkungan:
 - i. Menjaga keamanan didalam maupun diluar lokasi Proyek.
 - ii. Mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di lingkungan Proyek
 - iii. Berkoordinasi dengan keamanan Proyek bila terjadi sesuatu.
- g) Pekerjanya bersedia mengikuti/melaksanakan peraturan yang berlaku:
 - i. Memakai Kartu Pengenal (ID)
 - ii. Memakai Helmet
 - iii. Memakai Sepatu Kerja
 - iv. Memakai Body Harness bila bekerja di ketinggian
 - v. Menjaga keselamatan kerja
 - vi. Mengikut rapat pagi (Tools Box Meeting)
 - vii. Mengikuti Safety Talk Meeting
 - viii. Menjalankan kegiatan dan program kerja K3L lainnya yang dilaksanakan di Proyek.

- h) Pekerjanya berkewajiban menjaga keamanan lokasi kerja;
 - i. Tidak boleh membawa dan mengkonsumsi narkoba.
 - ii. Tidak boleh membawa dan meminum minuman beralkohol
 - iii. Tidak boleh bermain judi
 - iv. Tidak boleh mencuri
 - v. Tidak boleh membuat gaduh, bekelahi
 - vi. Tidak boleh berzina
 - vii. Tidak boleh merokok (kecuali di tempat yang sudah ditentukan)
 - viii. Tidak boleh buang air besar/kecil sembarangan di lokasi Proyek
 - ix. Tidak boleh menginap di lokasi Proyek (kecuali di tempat yang sudah ditentukan)
 - x. Tidak boleh merusak alat dan material di lingkungan Proyek.
- 17.3 Pihak Kedua berkomitmen pada denda pelanggaran, yaitu bersedia diberlakukan denda pelanggaran K3L, denda pelanggaran kerapihan (5R) dan denda pelanggaran keamanan (Security System) sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pihak Kesatu di Proyek atau sesuai ketentuan dalam kontrak (Surat teguran, ketentuan denda/menanggung biaya akibat pelanggaran yang ditimbulkan seperti membuang sampah dan tidak membersihkan sehingga timbul biaya pembersihan yang dilakukan pihak lain, dari pelanggaran hold tagihan sampai dengan pemutusan kontrak pekerjaan).
- 18.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 18.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
 - a. Bencana alam meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor dan sebagainya.
 - b. Bencana non alam meliputi kerusuhan, pemogokan dan sebagainya;
- 18.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak Kedua memberitahukan kepada Pihak Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 18.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:
 - a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 18.5 Jika karena sesuatu sebab apapun Pihak Kedua tidak melaporkan keadaan kahar dalam waktu sebagaimana yang telah ditentukan, maka peristiwa keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- 18.6 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

18. Keadaan Kahar

- 18.7 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh Pihak Pertama dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 18.8 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 18.9 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pihak Pertama memerintahkan secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 18.10Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu.

19. Cidera Janji

- 19.1 Apabila salah satu pihak tidak mau dan/atau tidak mampu melaksanakan secara nyata atas ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak, selanjutnya disebut "Pihak Cidera Janji", di antaranya karena:
 - a. Badan usahanya dibeku-operasikan atau menjadi pailit atau dilikuidasi, atau
 - b. Lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam kontrak.
- 19.2 Apabila salah satu pihak menjadi Pihak Cidera Janji, maka salah satu pihak dapat memutuskan Perjanjian.

20. Bukan Cidera Janji

- 20.1 Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam kontrak, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20.2 Pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini dapat dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

21. Penghentian Kontrak

21.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

21.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pihak Kesatu wajib membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

22. Pemutusan Kontrak

- 22.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pihak Kesatu atau Pihak Kedua sesuai ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak.
- 22.2 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Kesatu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, berhak secara sepihak memutus perjanjian dengan pertimbangan kepentingan perusahaan atau dalam hal:
 - a. Terjadi pemutusan kontrak antara Pihak Kesatu dengan Pemberi Kerja.
 - b. Pihak Kedua terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan dan atau pada proses pekerjaan.
 - c. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa dan atau pada pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Pihak Kedua berada dalam keadaan pailit
 - e. Pihak Kedua mengalihkan kontrak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Kesatu.
 - f. Pihak Kedua terbukti dikenakan sanksi daftar hitam, sebelum penandatanganan kontrak.
 - g. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal seharusnya pekerjaan mulai dilaksanakan, tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan.
 - h. Dalam pelaksanaannya tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dan/atau tidak menghiraukan teguran yang diberikan oleh Pihak Kesatu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing teguran diberikan atau sejak batas waktu yang disebutkan dalam surat teguran.
 - i. Pihak Kedua mengalami keterlambatan sesuai yang ditetapkan atau akumulasi denda telah melampaui 5% dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau ketentuan lain dalam dokumen kontrak.
 - j. Pihak Kedua lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - k. Pihak Kedua tidak mempertahankan keberlakuan surat jaminan pelaksanaan;
- 22.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Pihak Kedua:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan hasil pencairannya menjadi milik Pihak Kesatu.
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Pihak Kedua atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diperlukan);
 - c. Pihak Kedua membayar denda keterlambatan (apabila ada);
 - d. Pihak Kedua dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- 22.4 Bila terjadi pemutusan perjanjian kontrak secara sepihak oleh Pihak Kesatu maka:
 - a. Pihak Kedua harus segera menghentikan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Pihak Kesatu akan mengambil-alih dan menyelesaikan pekerjaan.
 - c. Pihak Kesatu berhak untuk menunjuk pihak lain atas kehendak dan pilihan Pihak Kesatu sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - d. Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Kesatu semua gambar-gambar termasuk yang dapat direproduksi serta semua spesifikasi yang dikerjakan Pihak Kedua.
 - e. Pihak Kedua harus memindahkan semua peralatan kerja milik Pihak Kedua dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemutusan kontrak kecuali jika para pihak menghendaki lain.
 - f. Pihak Kedua hanya berhak atas pembayaran terhadap pekerjaan yang terpasang/diterima berdasarkan berita acara dan disetujui oleh Pihak Kesatu.
 - g. Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pihak Kesatu dikurangi denda yang harus dibayar Pihak Kedua.
 - h. Pihak Kedua tidak dapat menuntut selain pembayaran terhadap pekerjaan yang terpasang/diterima dan disetujui oleh Pihak Kesatu, termasuk tidak dapat menuntut kehilangan potensi keuntungan, biaya mob-demob, biaya transportasi dan biayabiaya lain yang dikeluarkan Pihak Kedua terhadap prestasi pekerjaan yang belum terpasang/diterima dan disetujui oleh Pihak Kesatu
 - i. Pihak Kedua menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pihak Kesatu dan selanjutnya menjadi hak milik Pihak Kesatu.
- 22.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Pihak Kedua, maka:
 - a. Pihak Pertama berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan;
 - b. Bila biaya perbaikan/pemeliharaan melebihi nilai retensi/jaminan pemeliharaan yang dicairkan maka sisa biaya menjadi beban Pihak Kedua.
 - c. Pihak Kedua dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 22.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pihak Pertama karena kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau rekanan yang menurut pihak kesatu mampu dan memenuhi syarat sesuai ketentuan.
- 22.7 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah mendapatkan persetujuan Pihak Pertama.

23. Berakhirnya Kontrak

- 23.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi.
- 23.2 Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua/berakhirnya kontrak, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pihak Kesatu tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Pihak Kedua hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan dan persetujuan Pihak Pertama.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

24. Hak da Kewajiban Pihak Kedua

dan Pihak Kedua mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pihak Kesatu;
- c. mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Pihak Kesatu;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak Kesatu;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan kepada masyarakat akibat kegiatan Pihak Kedua dalam proses melakukan pemenuhan kewajibannya.

25. Tanggung jawab

Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan lingkup pekerjaan dan jadwal pengiriman dan/atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.

26. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

- 26.1 Pihak Kedua tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pihak Kesatu.
- 26.2 Segala dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini harus diperlakukan sebagai dokumen rahasia.
- 26.3 Pihak Kedua dilarang memperbanyak, mentransfer, menjual atau memberikan bagian apapun dari hasil pekerjaan perjanjian dan/atau

dokumen kontrak untuk kepentingan apapun kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Pihak Kesatu.

27. Hak Kekayaan Intelektual

- Atas 27.1Pihak Kedua menjamin Pihak Kesatu, baik sekarang maupun kemudian hari, tidak mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas hasil pekerjaan dalam perjanjian ini yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu.
 - 27.2Apabila dikemudian hari Pihak Kesatu mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas kekayaan intelektual atau hak lainnya terhadap pekerjaan dalam kontrak ini, maka segala tuntutan dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
 - 27.3 Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Kesatu dari kerugian atas hasil pekerjaan dan melindungi Pihak Kesatu dari gugatan pihak ketiga atas biaya Pihak Kedua.

28. Pembayaran Denda

Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Pihak Kedua dalam kontrak ini. Pihak Kesatu mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Pihak Kedua. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Pihak Kedua.

Pekerjaan

- 29. Laporan Hasil 29.1Pemeriksaan pekerjaan/serah terima barang dapat dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan hasil pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil pemeriksaan pekerjaan/serah terima barang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan/berita acara serah terima barang.
 - 29.2Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan sesuai kesepakatan pada pelaksanaan pekerjaan.
 - 29.3Dalam hal Pihak Kesatu memerlukan laporan, maka laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh Pihak Kedua, diperiksa dan disetujui oleh Pihak Kesatu.

30. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumendokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh Pihak Kedua berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pihak Kesatu. Pihak Kedua paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pihak Kesatu.

31. Penanggungan dan Risiko

31.1Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pihak Kesatu beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pihak Kesatu beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pihak Kesatu) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Mulai

Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Pihak Kedua, SubPihak Kedua (jika ada), dan Pekerja;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Pekerja; dan/atau
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, kerugian dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 31.2Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Pihak Kedua atas tanggungannya sendiri.
- 31.3Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima akhir, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan merupakan risiko Pihak Kedua.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

32. Hak dan Pihak Kesatu memiliki hak dan kewajiban:

Kewajiban Pihak Kesatu

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
- b. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- c. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pihak Kedua;
- e. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan pada dokumen kontrak.
- f. mengenakan denda keterlambatan:
- g. memberikan instruksi;
- h. berhak melakukan perintah perubahan pekerjaan yang dituangkan dalam addendum;
- i. menilai kinerja Pihak Kedua; dan
- j. hak dan kewajiban lainnya sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Khusus atau dokumen kontrak.

E. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA

- **33. Harga Kontrak** 33.1Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 33.2Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja serta resiko-resiko/biaya-biaya lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan.

- 33.3Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga/uraian harga.
- 34. Pembayaran
- 34.1Pelaksanaan pembayaran dengan cara Pihak Kedua mengajukan permohonan pembayaran kepada Pihak Kesatu dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Untuk Pembayaran uang muka (apabila ada):
 - 1) Jaminan Uang Muka.
 - 2) Berita Acara Pembayaran.
 - 3) Asli Tagihan/invoice.
 - 4) Asli Kwitansi bermaterai.
 - 5) Copy Kontrak (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI dan Ketentuan Khusus Kontrak).
 - 6) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP.
 - 7) Surat pernyataan bahwa uang muka tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk proyek ini.
 - 8) Melampirkan Action Plan penggunaan uang muka.
 - 9) Melampirkan SPT terakhir
 - b. Untuk pembayaran tagihan pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa:
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani Para Pihak.
 - 2) Berita Acara Pembayaran dengan potongan-potongan termasuk potongan retensi atau sebagaimana disebutkan pada ketentuan khusus kontrak atau dokumen kontrak yang disetujui oleh Para Pihak.
 - 3) Asli tagihan/invoice.
 - 4) Asli kwitansi bermaterai.
 - 5) Copy Kontrak (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI dan Ketentuan Khusus Kontrak).
 - 6) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP
 - 7) Untuk pembayaran progress 100% (seratus persen) wajib melampirkan BAST I yang ditandatangani para pihak.
 - 8) Melampirkan SPT bulan terakhir (untuk tagihan pertama).
 - 9) Melampirkan SPT tagihan sebelumnya.
 - c. Untuk pembayaran tagihan pengadaan barang:
 - 1) Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Para Pihak/Dokumen sesuai ketentuan khusus kontrak atau ketentuan dalam kontrak yang disepakati para pihak;
 - 2) Berita Acara Hasil Inspeksi dan Pengujian Barang yang ditandatangani Para Pihak (bila ada/disyaratkan);
 - 3) Berita Acara Pembayaran dengan potongan-potongan termasuk potongan retensi atau sebagaimana disebutkan pada ketentuan khusus kontrak atau dokumen kontrak yang disetujui oleh Para Pihak;
 - 4) Asli tagihan/invoice:
 - 5) Asli kwitansi bermaterai;
 - 6) Copy Kontrak (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI dan Ketentuan Khusus Kontrak);
 - 7) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP;

- 8) Untuk pembayaran progress 100% (erratus persen) wajib melampirkan BAST 100% (erratus persen) yang ditandatangani para pihak;
- 9) Melampirkan SPT bulan terakhir (untuk tagihan pertama);
- 10) Melampirkan SPT tagihan sebelumnya.
- d. Untuk pembayaran uang retensi:
 - 1) BAST II/ BAST akhir yang ditandatangani Para Pihak.
 - 2) Berita Acara Pembayaran yang disetujui oleh Para Pihak.
 - 3) Asli tagihan/invoice.
 - 4) Asli kwitansi bermaterai.
 - 5) Copy Kontrak (SURAT PERJANJIAN JUAL BELI dan Ketentuan Khusus Kontrak).
 - 6) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PKP
 - 7) Melampirkan SPT bulan terakhir (untuk tagihan pertama)
 - 8) Melampirkan SPT tagihan sebelumnya
- 34.2Lampiran tersebut diatas merupakan dokumen pembayaran secara umum dan dapat diatur secara rinci dalam ketentuan khusus kontrak yang merupakan bagian dari dokumen kontrak.
- 34.3Pihak Kedua tidak boleh mengalihkan hak tagihannya atas pelaksanaan pekerjaan kepada pihak manapun.
- 34.4Uang muka
 - a. Uang Muka dapat diberikan kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau dokumen kontrak untuk:
 - 1) pembayaran uang tanda jadi; dan/atau
 - 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam Ketentuan Khusus Kontrak atau dokumen kontrak dan dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - c. dalam hal Pihak Kesatu menyediakan uang muka maka Pihak Kedua harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pihak Kesatu disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - d. Pihak Kedua harus mengajukan Berita Acara Pembayaran kepada Pihak Kesatu untuk permohonan Uang Muka setelah Jaminan Uang Muka
 - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum nasional yang memiliki izin untuk membuat surat jaminan;
 - f. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus) atau prestasi tertentu yang ditentukan Pihak Kesatu.
- 35. Prestasi Pekerjaan
- 35.1Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pihak Kesatu, dengan ketentuan:

- 1) Pihak Kedua telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin, bertahap atau pembayaran secara sekaligus atau sesuai ketentuan dalam ketentuan khusus kontrak atau dokumen kontrak;
- 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda, pajak dan uang retensi;
- 35.2Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah pekerjaan barang/jasa dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- 35.3Pembayaran dengan surat jaminan mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perbankan.
- 35.4Pihak Kedua mengajukan permintaan pembayaran harus disertai Berita Acara Pembayaran kepada Pihak Kesatu.

36. Denda dan Ganti Rugi

- 36.1Sanksi finansial bagi Pihak Kedua dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 36.2Sanksi denda keterlambatan bagi Pihak Kedua dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Pihak Kedua.
- 36.3Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Pihak Kedua.
- 36.4Sanksi ganti rugi bagi Pihak Kedua dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit (audit internal yang dilakukan oleh pihak kesatu/pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu maupun audit eksternal yang dilakukan oleh pihak lain seperti BPK, BPKP dan pihak terkait lainnya), menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 36.5Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka bagi Pihak Kedua dikenakan apabila Pihak Kedua tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
- 36.6Sanksi Denda & Sanksi Ganti Rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada pihak kedua karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
- 36.7Besarnya denda yang dikenakan kepada Pihak Kedua atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan khusus kontrak atau ketentuan lainnya dalam dokumen kontrak;

37. Penangguhan

37.1Pihak Kesatu dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Pihak Kedua seperti dalam hal Pihak Kedua gagal

- atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya atau dalam hal lain yang menurut pihak kesatu diperlukan untuk dilakukan penangguhan tersebut.
- 37.2Pihak Kesatu secara tertulis memberitahukan kepada Pihak Kedua tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pihak Kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 37.3Jika dipandang perlu oleh Pihak Kesatu, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Pihak Kedua.

F. PENGAWASAN MUTU

38. Pengawasan dan Pemeriksaan Pihak Kesatu berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua. Pihak Kesatu dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 39. Penyelesaian Perselisihan
- 39.1Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 39.2Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, *Alternative Dispute Resolution* (ADR)/alternatif penyelesaian sengketa (lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli), nonlitigasi (arbitrase) atau secara litigasi (pengadilan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebagaimana yang diatur dalam ketentuan khusus.
- 39.3Penyelesaian perselisihan/sengketa dipilih dan ditetapkan oleh Pihak Kesatu dengan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan khusus atau dokumen kontrak.
- 40. Itikad Baik
- 40.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 40.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 40.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.